

Arsip, Memori, dan Warisan Budaya

Drs. Machmoed Effendhie, M.Hum.



PENDAHULUAN

Arsip merupakan repositori memori yang dapat memberikan bukti tepercaya untuk mengetahui dan menyelidiki masa lalu. Dalam kehidupan pribadi, seseorang senantiasa mengalami suatu proses yang terkait dengan memori, yakni penciptaan, pengeditan, penguatan, pengujian, dan pengisahan mengenai kenangan atau memori terhadap kejadian-kejadian masa lalu yang dialami dan dilihatnya. Memori yang dibangun dari sumber arsip adalah konstruksi sosial yang mencerminkan relasi-relasi kekuasaan dalam masyarakat. Institusi kearsipan mempunyai peran penting sebagai mediator yang menyediakan bahan-bahan bagi penelitian sekaligus sebagai tempat pelestarian memori. Memori dapat tersimpan dalam arsip dan manuskrip yang terus dipelihara karena nilainya sebagai sumber abadi dan tidak berubah ketika digunakan untuk menguatkan atau membangun ingatan pribadi dan kolektif. Artefak, arsip, dan dokumen semacam itu tidak hanya sebagai pengganti memori, tetapi juga dapat memberikan bukti yang paling andal untuk memahami masa lalu. Salah satu media untuk memvisualkan memori yang tersimpan dalam artefak, dokumen, dan arsip tersebut dilakukan melalui publikasi sumber arsip dan pameran arsip.

Warisan budaya merupakan sumber informasi yang membawa pesan masa lalu untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang. Warisan budaya antara lain menginformasikan bentuk-bentuk tinggalan budaya yang berupa perangkat-perangkat dan simbol atau lambang. Warisan budaya yang terdokumentasi mencakup objek tekstual (buku, manuskrip, arsip, dan lain-lain), objek nontekstual (peta, film, dan lain-lain), serta berkas elektronik (halaman situs, basis data, dan lain-lain). Itu dikarakterisasikan sebagai objek yang dapat dipindahkan (*moveable*); terbuat dari tanda/kode, suara, atau citra (*made up of signs/codes, sounds and/or images*); dapat dilestarikan (pembawanya bukan manusia) (*able to be preserved*) (*the carriers are non-living*); dapat direproduksi dan dimigrasi (*able to be reproduced and*

migrated); serta produk dari proses pendokumentasian yang cermat (*the product of a deliberate documenting process*). Warisan dokumenter Indonesia yang telah diakui (diregister) oleh UNESCO sebagai *Memory of the World* (MoW), di antaranya (1) arsip VOC, (2) biografi Diponegoro, (3) *La Galiga*, (4) *Negarakertagama*, dan (5) Konferensi Asia Afrika. Adapun warisan dokumenter Indonesia yang sedang didaftarkan (register) dalam MoW adalah (1) arsip cerita Panji (2016); (2) arsip Gerakan Non-Blok (2016); (3) arsip tsunami; dan (4) arsip Borobudur.

Pemahaman dasar keterkaitan arsip, memori, dan warisan budaya sangat diperlukan untuk mendalami sisi lain dari fungsi arsip yang bersifat global. Memahami keterkaitan arsip dengan kekuasaan, peran arsiparis dan lembaga kearsipan dalam mengartikulasikan arsip sebagai konstruk memori kolektif, dan arsip sebagai bagian dari memori dunia dapat menjadi dasar pengembangan layanan lembaga kearsipan, di antaranya dalam penyelenggaraan publikasi dan pameran arsip. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat memahami dan menjelaskan keterkaitan arsip dengan memori kolektif dan warisan budaya.

Untuk memudahkan mempelajari modul ini, Anda diminta untuk membaca dengan cermat terlebih dahulu Kegiatan Belajar 1 yang membahas arsip sebagai bagian dari memori kolektif seseorang, organisasi, dan memori masyarakat serta jenis-jenis memori, yakni memori personal, memori kolektif atau memori sosial, memori arsip, dan memori historis atau memori budaya. Setelah selesai membaca dengan cermat Kegiatan Belajar 1, dilanjutkan pembacaan Kegiatan Belajar 2 yang membahas arsip sebagai bagian dari warisan budaya, jenis-jenis warisan budaya, dan warisan budaya dokumenter Indonesia yang terdaftar di UNESCO. Setelah proses pembacaan kedua kegiatan belajar tersebut selesai, kerjakan latihan sesuai petunjuk yang disertakan. Untuk mengerjakan tes formatif, terlebih dahulu baca rangkuman, kemudian kerjakan tes formatif dengan jujur. Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi modul 1, cocokkan jawaban tes formatif Anda dengan kunci jawaban yang telah disediakan.

KEGIATAN BELAJAR 1

Arsip sebagai Memori Kolektif

A. ARSIP DAN JENIS-JENIS MEMORI

Arsip adalah *data or information that has been fixed on some medium; that has content, context, and structure; and that is used as an extension of human memory or to demonstrate accountability* (data atau informasi yang telah diperbaiki pada beberapa media yang memiliki isi, konteks, dan struktur; dan itu digunakan sebagai perpanjangan memori manusia atau untuk menunjukkan akuntabilitas) (Richard Pearce-Moses, 2005: 326). Sementara itu, terminologi lainnya menyebutkan bahwa arsip adalah *recorded information in any form or medium, created or received and maintained by an organization or person in the transaction of business or the conduct of affairs, and of continuing value, otherwise known as “archival records”; forms part of the collective memory of an individual, an organization, and ultimately society if they are preserved in an archives* (informasi yang terekam dalam format atau media apa pun, yang dibuat atau diterima dan dipelihara oleh organisasi atau perorangan untuk transaksi bisnis atau pelaksanaan urusan, serta mempunyai nilai berkelanjutan, atau dikenal sebagai “catatan arsip”; merupakan bagian dari ingatan kolektif seseorang, organisasi, dan akhirnya menjadi memori masyarakat jika arsip tersebut dipelihara dalam lembaga kearsipan) (*Standards Committee Canadian Council of Archives*, 2001: 1).

Memori atau ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat kembali kejadian, pengalaman, serta aktivitas yang pernah dilakukan. Memori disimpan dalam tiga sistem penyimpanan, yaitu memori sensorik (*sensory memory*), memori jangka pendek (*short term memory*), dan memori jangka panjang (*long term memory*). Memori merupakan suatu fenomena yang bersifat individual dan pemikiran tentang memori telah ada sejak zaman Yunani kuno. Namun, perspektif sosial pada memori baru muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Konsep memori pertama kali digunakan secara kontemporer oleh Maurice Halbwachs yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Prancis Henri Bergson dan sosiolog Emile Durkheim. Menurut Halbwachs (1925), memori pertama-tama terbentuk pada masa kini seperti juga di masa lalu dan merupakan sebuah variabel yang tidak konstan. Memori adalah bagaimana

pikiran bekerja bersama-sama dalam sebuah masyarakat, bagaimana keberlangsungannya yang tidak hanya termediasi, tetapi juga terstruktur oleh aturan-aturan sosial. *It is in society that people normally acquire their memories; it is also in society that they recall, recognize, and localize their memories* (di masyarakat inilah orang biasanya memperoleh kenangan mereka; juga di masyarakat bahwa mereka mengingat, mengenali, dan melokalisasi ingatan mereka) (Halbwachs, 1925). Semua proses mengingat-ingat yang individual selalu berlandaskan pada materi sosial, dalam sebuah konteks sosial, dan digunakan untuk merespons petanda sosial.

Sementara itu, memori kolektif, memori budaya, dan memori historis selalu mempunyai karakteristik sebagai berikut.

1. Konkretisasi identitas atau berhubungan dengan kelompok

Memori kolektif, memori budaya, dan memori historis merupakan tempat penyimpanan pengetahuan dari mana sebuah kelompok memperoleh kesadaran tentang kesatuan dan keganjilannya. Manifestasi objektif dari memori tersebut didefinisikan melalui semacam penentuan identifikasi kelompok, baik secara positif maupun dalam arti negatif.

2. Kapasitasnya untuk merekonstruksi

Tidak ada memori yang dapat melestarikan masa lalu secara utuh. Adapun yang terjadi hanyalah “masyarakat pada setiap era hanya dapat merekonstruksi dalam kerangka acuan kontemporer”. Memori selalu bekerja dengan merekonstruksi, yaitu selalu menghubungkan pengetahuannya dengan situasi aktual dan kontemporer.

3. Objektivikasi

Pembentukan atau kristalisasi makna yang dikomunikasikan dan berbagi pengetahuan bersama merupakan prasyarat penyebarannya melalui warisan masyarakat yang dilembagakan secara budaya.

4. Organisasi

Dalam konteks organisasi, memori berkaitan dengan a) kelembagaan pendukung komunikasi, misalnya melalui formulasi situasi komunikatif dalam upacara dan b) spesialisasi pembawa memori budaya. Distribusi dan struktur partisipasi dalam memori komunikatif inilah yang dapat disebarluaskan.

5. Obligasi (kewajiban)

Hubungan dengan citra diri normatif kelompok-kelompok masyarakat dalam menghasilkan sistem nilai dan perbedaan yang jelas menentukan struktur pengetahuan dan simbol budaya.

6. Refleksivitas

Memori budaya bersifat refleksif dalam tiga cara berikut.

- a. Refleksi praktik, yakni menginterpretasikan praktik umum melalui peribahasa, ritual, dan seterusnya.
- b. Refleksif diri, yakni menarik dirinya untuk menjelaskan, membedakan, menafsirkan ulang, mengkritik, mengecam, mengendalikan, melampaui, dan menerima secara *hipoleptik*.
- c. Refleksi citra, yakni membentuk citra dirinya sendiri sejauh ia mencerminkan citra diri kelompok melalui sistem sosialnya sendiri.

Terdapat empat jenis memori, yakni memori pribadi, memori kolektif, memori historis, dan memori arsip. Keempat memori tersebut saling berinteraksi secara eksplisit, terkadang membingungkan, dan tidak terpisahkan ketika seseorang akan mempelajari dan memahami masa lalu atau untuk menarik pelajaran dari masa lalu itu. Adapun keempat jenis memori sebagai berikut.

1. Memori kolektif

Memori kolektif atau memori sosial sering kali didasarkan pada mitos atau stereotipe sederhana, bukan pada analisis dan evaluasi yang cermat terhadap arsip sejarah. Meskipun dihargai karena penerapannya pada kejadian terkini, memori kolektif jarang diuji untuk menentukan validitas, keaslian, atau reliabilitasnya. Dengan demikian, memori kolektif akan berubah dan terus-menerus tunduk pada reinterpretasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Memori kolektif memberikan kontribusi dalam membentuk identitas diri kelompok sosial, mulai dari kelompok sosial yang paling kecil, seperti keluarga, hingga kelompok sosial terbesar, seperti masyarakat dan bangsa. Memori kolektif mencakup cerita tentang masa lalu atau tentang kelompok-kelompok masyarakat dan dengan mengabadikan peristiwa dan pengalaman tertentu sebagai bagian dari masa lalu yang sama. Ia mewujudkan nilai, ritual, dan pandangan hidup untuk melangkah ke masa depan. Seperti kebanyakan

konstruksi manusia, memori kolektif dapat digunakan untuk tujuan positif dan mendukung kehidupan atau untuk tujuan parokial dan destruktif, tergantung bagaimana penggunaannya. Sifat memori kolektif adalah menyederhanakan pengalaman manusia dan hanya memilih aspek-aspek tertentu untuk diingat, selain mengabaikan unsur-unsur yang lebih kompleks dan mungkin dianggap suatu pengalaman buruk pada masa lalu (Foote, 1990).

2. Memori pribadi

Kenangan yang bersifat pribadi tentang masa lalu dapat memberikan kesaksian yang dapat digunakan untuk menguji, menguatkan, dan mengoreksi memori kolektivitas. Pengalaman saksi mata akan memperjelas pemahaman historis tentang masa lalu dan membawanya ke tingkat perasaan dan motif secara langsung peristiwa masa lalu yang juga dapat memengaruhi orang pada masa kini. Pengetahuan tentang bagaimana peristiwa bersejarah membentuk kehidupan individu juga dapat membuat sejarah menjadi lebih hidup.

Memori pribadi berubah seiring berjalannya waktu. Sewaktu manusia membentuk kisah hidupnya sendiri, ia terus-menerus membentuknya kembali untuk memberi makna dan interpretasi baru. Memori pribadi itu cair yang dapat dimunculkan dan direkonstruksi untuk memenuhi kebutuhan psikis manusia, untuk mendefinisikan kembali identitas pribadi manusia, atau untuk menjelaskan hubungan manusia dengan masa lalu. Memori pribadi dapat menjadi instrumen yang menarik dan bermanfaat untuk mengungkap masa lalu yang tersembunyi, tetapi harus didekati dan digunakan dengan hati-hati.

3. Memori arsip

Karena memori manusia itu rapuh, mudah diubah, dan mudah dibentuk; manusia telah menciptakan pengganti yang dapat menyimpan dan menyediakan media memori ke bentuk yang tidak berubah. Artefak, dokumen, arsip, dan bahkan tempat geografis dapat berfungsi untuk memperbaiki memori dalam dimensi waktu dan tempat sehingga tidak dapat berubah dengan keadaan baru. Sebagai contoh, dengan ditemukannya *Hammurabi's code* dan *Moses stone tablets*, manusia telah berusaha menyusun memori dan memastikan keaslian dan reliabilitasnya serta merekamnya dalam media batu. Dari kebutuhan manusia sendiri untuk bukti interaksi yang tidak memihak, dari kesepakatan legal, transaksi keuangan, hingga representasi budaya, manusia telah mengembangkan konsep arsip sebagai tempat penyimpanan memori.

Arsip adalah produk sampingan dari aktivitas manusia. Arsip juga merupakan kreasi manusia paling transparan yang ketika digunakan pada masanya tidak untuk ditafsirkan atau diselidiki, tetapi untuk menyelesaikan transaksi normal dan rutin. Dalam teori arsip modern, arsip tersebut menghasilkan reliabilitas dan keaslian sebagai bukti dan sebagai akibat dari hasil aktivitas manusia sendiri serta bukan usaha sadar atau disengaja untuk memengaruhi pemikiran manusia lainnya.

Dokumentasi arsip dapat menyampaikan tautan emosional dan intelektual kepada orang dan peristiwa era sebelumnya. Secara simbolis, dokumen seperti deklarasi kemerdekaan dan konstitusi Amerika, misalnya, mewakili kebebasan orang Amerika dan pemerintahannya sendiri yang membantu menentukan identitas nasional dan untuk mengingatkan pada perjuangan dalam mencapai identitas nasional. Begitu juga, misalnya, surat-surat pribadi yang ditulis orang atau transaksi keuangan dan ekonomi pada masa depresi dunia (*great depression*) tahun 1930-an merupakan pengingat yang jelas tentang kesulitan yang dialami oleh perorangan dan masyarakat pada waktu itu. Dokumen semacam itu juga mengungkapkan kompleksitas dan variasi pengalaman manusia, dampak emosional dari kejadian publik terhadap individu, dan pentingnya mengetahui masa lalu untuk memahami masa kini.

4. Memori sejarah

Studi sejarah menggunakan bukti, seperti artefak, dokumen, arsip, dan kesaksian pribadi, sebagai penyeimbang memori kolektif melalui interpretasi masa lalu berdasarkan bukti dan analisis. Peranan sejarah adalah menguji memori sosial terhadap bukti kontemporer tentang kejadian dan peristiwa masa lalu dan untuk menentukan “kebenaran” historis masa lalu. Sejarawan berusaha untuk mencapai objektivitas dan netralitas dalam interpretasi mereka atau setidaknya untuk mencapai penampilan objektivitas dan netralitas. Bergantung pada bukti untuk mendukung kesimpulan mereka, sejarawan tetap melakukan interpretasi terhadap bukti yang mereka temukan.

Namun, ketergantungan sejarawan pada dokumen dan arsip inilah yang membedakan antara sejarawan dan politisi serta lainnya ketika mereka membentuk masing-masing memori kolektifnya. Sejarah menuntut ketepatan dan sumber yang menguatkan. Praktik historis berbasis pada dokumen untuk menyelidiki otonomi dan integritas masa lalu yang terdiri atas artefak fisik yang masih ada, objek independen yang tersedia untuk penyelidikan, serta analisis secara kritis dan ilmiah.

Dokumen-dokumen dan arsip ini berdiri sebagai pengganti memori dan sebagai sumber penyelidikan historis. Dalam membangun memori sejarah, sejarawan mengandalkan terutama sumber utama yang diciptakan pada saat peristiwa itu terjadi. Sumber tersebut termasuk bukti dokumenter, arsip, surat kabar, laporan pemerintah dan dokumen, serta kesaksian pribadi oleh saksi mata. Memori historis dibangun di atas dasar memori arsip (dokumen) dan memori pribadi (kesaksian saksi mata). Sumber-sumber ini diperiksa silang, dibandingkan, dan diuji untuk menentukan keakuratan dan reliabilitasnya. Tuntutan orisinalitas sumber arsip mengharuskan sejarawan untuk hanya menggunakan sumber yang bisa dipercaya. Bukti-bukti yang kontradiktif harus ditimbang dan dievaluasi serta tidak diabaikan atau dibuang tanpa pemeriksaan. Oleh karena itu, interpretasi yang dihasilkan akan *legitimate* hanya jika penjelasan sejarawan tentang masa lalu itu logis, terdokumentasi dengan baik, dan meyakinkan.

B. ARSIP, KEKUASAAN, DAN MEMORI KOLEKTIF

Jika benar bahwa sejarah yang ditulis merupakan kisah tentang para pemenang, para pemenang itu yang paling sering tercatat dalam arsip dan yang paling sering menggunakan arsip untuk melembagakan kekuasaan mereka. Hal ini berlaku sepanjang sejarah manusia. Mulai dari raja, pemimpin agama, dan presiden telah melegitimasi kewenangan mereka melalui dokumen, baik simbolis maupun nyata. Mulai dari arsip pada masa Yunani dan Romawi digunakan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah, melalui dokumen piagam abad pertengahan, sampai konstitusi Amerika. Dokumen semacam itu telah dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan para penguasa. Namun, melalui arsip juga, hak-hak penduduk telah dilindungi, misalnya yang tercantum dalam dokumen dari *Magna Carta*, *Bill of Rights* di Amerika, dan deklarasi hak asasi manusia di Prancis.

Dalam arsip, dari zaman kuno sampai modern, sebagian besar merekam dan mendokumentasikan aktivitas dan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat, seperti kelompok terdidik dan melek huruf serta kelompok yang mempunyai akses terhadap kekuasaan telah memperkuat kepentingan kelas-kelas istimewa. Representasi dan hak-hak istimewa dari kelompok-kelompok ini yang paling sering dicatat dalam arsip.

1. Arsip sebagai Alat Merekonstruksi Memori

Arsip secara tradisional dianggap sebagai repositori netral dan objektif untuk merekam secara autentik aktivitas manusia yang dengannya peneliti dapat mengevaluasi sumber informasi lain yang lebih subjektif. Karena sebagian besar arsip diciptakan bersamaan dengan kejadian yang mereka catat, dokumen dan arsip dianggap sebagai saksi yang tidak memihak pada peristiwa sejarah (Jenkinson, 1922; Duranti, 1994). Tulisan-tulisan terbaru dari aliran posmodernisme telah menantang asumsi tersebut. Posmodernisme mempertanyakan nilai-nilai pencerahan, seperti rasionalitas, kebenaran, dan kemajuan, dengan alasan bahwa arsip hanya berfungsi untuk mengamankan struktur monolitik dan masyarakat dapat dengan sengaja menyembunyikan atau mengecualikan kekuatan yang mungkin menantang dominasi budayanya sendiri (Greene, 2002). Arsip dan dokumen, menurut pandangan ini, ketika digunakan untuk merekonstruksi masa lalu tidak pernah persis seperti apa yang terjadi pada masa lalu. Rekonstruksi masa lalu yang dibangun mencerminkan perspektif tertentu. Eric Ketelaar menyatakan bahwa walaupun pandangan posmodernisme tentang arsip ini mengancam nilai-nilai dan pandangan tentang arsip tradisional, seperti keaslian, orisinalitas, dan keunikan, aliran posmodernisme juga mengakui kekuatan arsip, yakni sebagai gudang makna, makna yang berlapis-lapis, dan multifaset. Makna itu tersembunyi dalam proses pengarsipan dan arsip sendiri yang dapat didekonstruksi dan direkonstruksi, kemudian ditafsirkan dan digunakan oleh para ilmuwan secara berulang-ulang (Greene, 2002).

Sentralitas arsip menjadi perdebatan karena memori dan sejarah dapat dilihat dengan jelas dalam arsip. Makna yang terkandung dalam arsip berkaitan dengan isu-isu kekuasaan, identitas, konstruksi memori, serta keputusan tentang apa yang harus dipilih dan apa yang harus dilupakan tentang masa lalu. Plato mungkin benar ketika menyatakan bahwa tulisan akan menghancurkan ingatan. Sementara itu, Brien Brothman menyatakan mengingat dan melupakan adalah dua sisi mata uang dengan informasi yang sama serta yang membentuk kelembagaan memori (Brothman, 2001).

Beberapa aspek sejarah sering kali kontroversial sehingga sebagian masyarakat tampaknya tersingkirkan dari memori sejarah. Proses menyingkirkan sebagian masyarakat bawah dari sejarah sering kali disebut penyederhanaan memori budaya. Oleh karena itu, arsiparis harus menyadari adanya tekanan sosial untuk mengecualikan aspek memori historis tertentu dari arsip (Foote, 1990). Arsiparis harus menyadari adanya suara kelompok

marginal yang terlupakan ketika arsiparis mengambil keputusan mengenai arsip apa saja yang harus diperoleh dan disimpan di lembaga kearsipan. Seperti yang dikatakan Terry Cook, arsiparis harus bertanya siapa dan apa yang tidak termasuk dalam memori arsip, mengapa itu harus dilakukan, serta kemudian membangun strategi penilaian, metodologi, dan kriteria untuk memperbaiki situasi sehingga proses pengarsipan adalah proses mendemokratisasikan arsip. Artinya, arsip tidak hanya menyimpan memori kelompok dominan, tetapi arsip juga menyimpan memori masyarakat yang terpinggirkan. Dalam menilai arsip (yaitu mengevaluasi arsip untuk retensi atau dimusnahkan), arsiparis harus berusaha menghindari bias politik dan asumsi budaya. Dengan demikian, penilaian arsip diperlukan kehati-hatian, terutama arsip-arsip dari mereka yang terpinggirkan, yang sebenarnya ikut terlibat dalam proses sejarah dan kebudayaan. Arsip semacam itu banyak ditemukan di lembaga kearsipan negara ataupun lembaga kearsipan swasta (Cook, 2001).

Dengan mengenali dan mengatasi kecenderungan untuk mendapatkan hak istimewa atas arsip dari kelompok-kelompok kuat di masyarakat, arsiparis harus dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang pada masa lalu, serta memungkinkan generasi masa depan untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan masa lalu. Oleh karena itu, arsip berperan penting dalam mengidentifikasi dan melestarikan dokumentasi yang membentuk memori historis.

2. Memori dan Penulisan Sejarah

Sekalipun memori tetap dalam evolusi permanen, memori terbuka terhadap dialektika untuk diingat dan dilupakan rentan terhadap manipulasi dan pemihakan serta rentan terhadap upaya dengan sengaja melupakan dan secara berkala dihidupkan kembali. Di sisi lain, sejarah adalah rekonstruksi, selalu bermasalah, dan tidak lengkap. Memori adalah fenomena aktual abadi yang dapat mengikat kelompok-kelompok sosial, sedangkan sejarah adalah representasi dari masa lalu (Pierre Nora, 1989: 7—25). Memori dan sejarah sebenarnya ada interdependensi. Memori modern adalah arsip. Dari perspektif positivisme, arsip dapat dipahami sebagai tempat yang menyimpan jejak atau catatan fisik dari memori historis. Dari perspektif posmodernisme, arsip dapat dipandang sebagai situs atau jejak yang tersimpan yang dapat digunakan untuk rekonstruksi historis setelah mengalami transformasi dan modifikasi melalui perkembangan teoretis arsip, pengaturan arsip, praktik deskriptif, penilaian,

dan retensi. Dengan kata lain, arsip bukan sekadar gudang memori, tetapi juga situs aktif tempat memori sosial terbentuk.

Dalam perspektif kontemporer, memori kolektif atau memori sosial dan sejarah adalah fenomena yang berbeda secara mendasar. Peran arsip dalam membentuk sejarah dan memori sosial juga berbeda. Joan Schwartz dan Terry Cook menyebut arsip sebagai entitas yang dibangun secara sosial yang memiliki peran dalam membentuk memori sosial. Gagasan atau ide, tindakan atau transaksi, serta pilihan apa yang harus dicatat dan keputusan mengenai apa yang harus dilestarikan adalah hak istimewa dari arsiparis berdasarkan kerangka kerja sosial yang dibangun. Dalam kerangka sosial itu, prinsip dan strategi yang telah diambil arsiparis dan aktivitas yang mereka lakukan—terutama ketika memilih atau menilai arsip apa yang harus dilestarikan dan arsip apa yang dihancurkan—secara fundamental memengaruhi komposisi dan karakter lembaga kearsipan. Dengan demikian, hal itu juga memengaruhi konstruksi memori sosial (Joan M. Schwartz dan Terry Cook, 2002: 1—19).

Schwartz dan Cook juga menjelaskan dua masalah yang sangat menonjol keterkaitan arsip dan memori. Pertama, mengarakterisasi arsip sebagai konstruksi sosial yang lahir dari proses penilaian, proses pengarsipan, deskripsi, dan retensi yang dipandu oleh kerangka kerja normatif. Kedua, kerangka kerja normatif itu mempunyai karakter alami, normal, dan selalu dianggap benar ketika menyelamatkan dan menghancurkan arsip itu dilakukan oleh arsiparis. Meskipun arsip tersebut kemudian dapat menjadi alat kekuasaan oleh rezim represif, arsip juga dapat menjadi alat untuk pemberdayaan dengan mempertahankan jejak dari masyarakat atau kelompok yang terpinggirkan. Arsip sebagai memori sosial merupakan artikulasi dan interpretasi dokumen. Dengan kata lain, karakter arsip, peran arsiparis, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyelamatkan arsip oleh lembaga kearsipan akan memengaruhi arsip dalam mengubah atau mempertahankan memori kolektif.

3. Arsip sebagai Pembentuk Identitas

Di satu sisi, arsip merupakan bentuk memori yang diwariskan. Leniaud menggunakan empat kriteria untuk mengidentifikasi warisan atau disebut *patrimoine* sebagai berikut.

- a. Konservasi atau nilai: intensionalitas pencipta monumen, ilmiah, minat artistik, dan sebagainya serta pentingnya kehidupan sosial dan nilai ekonomi.

- b. Motivasi atau alokasi: masyarakat dapat menerima masa lalu atau menolaknya. Warisan tidak hanya membutuhkan pewaris, tetapi juga pewaris yang dapat menerima kondisi warisan. Proses penerimaan dan penolakan ini disebut (*appraisal*) atau eliminasi, mengikuti kriteria ideologis, materialistis, atau ilmiah.
- c. Modalitas atau proses: *patrimoine* (warisan) itu dihargai, dipelihara, dan dipindahkan, seperti inventarisasi, restorasi, dan reutilisasi.
- d. Media: untuk difusi dalam masyarakat, seperti publikasi, pariwisata, dan lain-lain.

Empat parameter (nilai, alokasi, proses, dan media) menentukan pencarian *patrimoine* atau warisan, yang menurut Leniaud, semacam jaring yang dapat dibuang ke perairan dalam sejarah untuk menangkap dan mengenali fragmen kesadaran *patrimoine* masyarakat masa lalu. Selama dekade terakhir, ilmu kearsipan ditantang untuk mengupayakan tidak hanya pengertian yang lebih halus tentang makna memori dalam konteks yang berbeda, tetapi juga kepekaan terhadap perbedaan antara memori individu dan memori sosial. Memori individu menjadi memori sosial dengan berbagi pengalaman dan emosi secara sosial. Berbagi sosial dimediasi oleh alat budaya, sedangkan alat itu adalah teks dalam bentuk apa pun, baik tertulis, lisan, maupun fisik. Bangunan atau monumen dapat berfungsi sebagai teks memori, sedangkan teks-teks yang berkaitan dengan gerakan tubuh dapat disajikan dalam bentuk acara peringatan, ritual, dan pertunjukan. Teks memori (dalam arti luas) dapat dianggap sebagai antarmuka antara individu dan masa lalu atau sebagai aktor atau agen yang menghubungkan manusia dengan masa lalu.

Maurice Halbwachs adalah orang pertama yang mempelajari memori individu dalam konteks sosialnya. Menurut Halbwach, masing-masing memori individu adalah sudut pandang pada memori kolektif. Memori individu adalah bagian atau aspek memori kelompok karena setiap kesan dan fakta masing-masing. Jika tampaknya menyangkut orang tertentu secara eksklusif, hal itu meninggalkan ingatan abadi hanya sejauh yang dipikirkannya dan berhubungan dengan pemikiran yang datang dari lingkungan sosial. Sementara itu, memori budaya individu (memori autobiografi) akan memudar jika tidak didukung dan diterima dalam kontak dengan orang lain atau memori autobiografi selalu berakar pada kenangan orang lain.

Annette Kuhn menyatakan bahwa memori individu menyebar dalam jaringan makna yang luas dan yang mempertemukan pribadi dengan keluarga,

budaya, ekonomi, sosial, serta sejarah. Memori individu memungkinkan mengeksplorasi hubungan antara peristiwa historis publik, struktur perasaan, drama keluarga, hubungan kelas, identitas nasional, gender, dan memori pribadi. Kenangan sosial atau kolektif bukanlah entitas tetap. Konten dari kenangan itu akan berubah seiring berjalannya waktu karena terikat dengan norma dan kekuatan sosial. Hal tersebut seperti yang David Gross katakan sebagai berikut. Pertama, masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan nilai, fakta, atau peristiwa sejarah yang patut diingat dan mana yang tidak patut diingat. Kedua, masyarakat memiliki sebuah kekuatan dalam membentuk bagaimana informasi dari masa lalunya diingat. Ketiga, masyarakat memiliki kekuatan untuk menentukan tingkat intensitas emosional yang melekat pada memori. Dengan demikian, tidak satu pun memori sosial itu berdiri sendiri yang bebas dari hubungan kekuasaan, formasi diskursif yang sudah ada sebelumnya, dan efek dari kekuasaan yang sangat berpengaruh.

Arsip komunitas (*community records*) terdiri atas konteks sosial dan intelektual yang membentuk tindakan orang-orang dan institusi yang menciptakan arsip untuk tetap mempertahankan arsip, fungsi arsip, kapasitas teknologi informasi untuk menangkap dan melestarikan informasi pada waktu tertentu, riwayat, serta dilestarikan. Menurut Bastian, arsip komunitas merupakan produk dari proses penciptaan multilinier yang dimulai dari individu pencipta arsip sampai institusi pencipta arsip dan gabungan antarpencipta arsip. Arsip individu menjadi bagian dari keseluruhan arsip komunitas. Arsip komunitas merupakan rekaman dari keseluruhan arsip dalam semua bentuk yang dihasilkan oleh berbagai tindakan dan interaksi antara dan di antara orang-orang dan institusi dalam sebuah komunitas. Informasi adalah sumber alokatif dan sumber daya yang terekam dalam arsip—lisan atau tulisan—sekaligus merupakan produk dari memori masyarakat atau komunitas. Sementara itu, identitas kolektif didasarkan pada proses elektif memori sehingga kelompok tertentu mengenali dirinya sendiri melalui ingatannya tentang masa lalu yang sama. Komunitas adalah komunitas memori. Masa lalu yang sama tidak hanya masalah genealogi, sesuatu yang dapat diambil atau ditinggalkan. Masa lalu yang sama, yang terus berlanjut sampai sekarang, adalah sebuah kontinuitas, kohesi, dan koherensi pada sebuah komunitas.

Konsep warisan bersama pertama kali dikembangkan oleh *International Council on Archives* dan diterima dalam konferensi umum UNESCO pada tahun 1978 sebagai salah satu prinsip dasar yang harus menjadi panduan dalam

penyelesaian klaim arsip antarnegara. Konsep warisan bersama sangat dianjurkan ketika arsip merupakan bagian dari warisan nasional, tetapi tidak dapat dibagi tanpa merusak nilai yuridis, administratif, dan historisnya. Hasil praktis dari penerapan konsep ini adalah kelompok arsip yang ditinggalkan secara fisik utuh di salah satu negara yang bersangkutan diperlakukan sebagai bagian dari warisan arsip nasional dan semua tanggung jawab sehubungan dengan keamanan dan penanganannya sehingga negara bertindak sebagai pemilik dan penjaga warisan tersebut. Negara-negara yang berbagi warisan bersama ini kemudian diberi hak yang sama dengan negara yang memiliki, menangani, dan memelihara arsip. Hak-hak tersebut mencakup tidak hanya hak akses, tetapi juga hak yang berkaitan dengan fungsi penilaian, konservasi, dan lainnya. Konsep *community of records* dan warisan bersama bisa menjadi komponen penting yang bersifat holistik tentang hak dan kewajiban dari pemangku kepentingan. Pandangan semacam itu dapat membantu, terutama dalam menyelesaikan klaim arsip, tetapi yang lebih penting, yaitu mereposisi peran lembaga kearsipan (dan arsiparis) dalam membentuk memori dan identitas nasional masing-masing negara.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang Anda ketahui karakteristik tentang memori, memori kolektif, dan memori historis!
- 2) Jelaskan mengapa arsip merupakan instrumen penting sebagai pembentuk memori dan identitas nasional!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab latihan di atas dengan tepat, periksa kembali dan cermati bagian pembahasan tentang arsip dan jenis-jenis memori dan arsip sebagai pembentuk identitas.



Informasi yang terekam dalam format atau media apa pun yang dibuat atau diterima dan dipelihara oleh organisasi atau perorangan untuk transaksi bisnis atau pelaksanaan urusan serta mempunyai nilai berkelanjutan adalah arsip yang merupakan bagian dari ingatan kolektif seseorang, organisasi, dan akhirnya menjadi memori masyarakat jika arsip tersebut dipelihara dalam lembaga kearsipan. Dengan demikian, arsip merupakan tempat menyimpan memori kolektif. Adapun jenis-jenis memori di antaranya adalah memori personal, memori kolektif atau memori sosial, memori arsip, dan memori historis atau memori budaya. Sementara itu, memori kolektif, memori budaya, dan memori historis mempunyai karakteristik konkretisasi identitas kelompok, kapasitasnya untuk merekonstruksi, *objectivation*, organisasi, *obligation* (kewajiban), dan refleksivitas.

Sejarah yang ditulis merupakan kisah tentang para pemenang. Para pemenang itu yang paling sering tercatat dalam arsip dan yang paling sering menggunakan arsip untuk melembagakan kekuasaan mereka. Hal ini berlaku sepanjang sejarah manusia. Mulai dari raja, pemimpin agama, dan presiden telah melegitimasi kewenangan mereka melalui dokumen, baik simbolis maupun nyata. Hal ini mulai dari arsip pada masa Yunani dan Romawi yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah, melalui dokumen piagam abad pertengahan, hingga konstitusi Amerika. Dokumen semacam itu telah memperkuat pengaruh para penguasa. Namun, melalui arsip, juga ada hak-hak penduduk yang telah dilindungi, seperti yang tercantum dalam dokumen dari *Magna Carta*, *Bill of Rights* di Amerika, dan deklarasi hak asasi manusia di Prancis.

Sekalipun memori tetap dalam evolusi permanen, memori terbuka terhadap dialektika untuk mengingat dan melupakan, rentan terhadap manipulasi dan pemihakan, rentan terhadap upaya dengan sengaja melupakan, serta secara berkala dihidupkan kembali. Di sisi lain, sejarah adalah rekonstruksi, selalu bermasalah, dan tidak lengkap. Memori dan sejarah sebenarnya ada interdependensi. Memori modern adalah arsip. Dari perspektif positivisme, arsip dapat dipahami sebagai tempat yang menyimpan jejak atau catatan fisik dari memori historis. Dari perspektif posmodernisme, arsip dapat dipandang sebagai situs atau jejak yang tersimpan dan dapat digunakan untuk rekonstruksi historis setelah mengalami transformasi dan modifikasi melalui

perkembangan teoretis arsip, pengaturan arsip, praktik deskriptif, penilaian, dan retensi. Dengan kata lain, arsip bukan sekadar gudang catatan, tetapi juga situs aktif tempat memori sosial terbentuk.

Dalam perspektif kontemporer, memori kolektif atau memori sosial dan sejarah adalah fenomena yang berbeda secara mendasar. Peran arsip dalam membentuk sejarah dan memori sosial juga berbeda. Arsip sebagai entitas yang dibangun secara sosial yang memiliki peran dalam membentuk memori sosial. Tindakan atau transaksi, pilihan apa yang harus dicatat, dan keputusan mengenai apa yang harus dilestarikan adalah hak istimewa dari arsiparis berdasarkan kerangka kerja sosial yang dibangun. Dalam kerangka sosial itu, prinsip dan strategi yang telah diambil arsiparis serta aktivitas yang mereka lakukan—terutama ketika memilih atau menilai arsip apa yang harus dilestarikan dan arsip apa yang dihancurkan—secara fundamental memengaruhi komposisi dan karakter lembaga kearsipan. Dengan demikian, hal itu juga memengaruhi konstruksi memori sosial.

Di satu sisi, arsip merupakan bentuk memori yang diwariskan. Leniaud menggunakan empat kriteria untuk mengidentifikasi warisan atau disebut *patrimoine*, yaitu konservasi atau nilai, motivasi atau alokasi, modalitas atau proses, serta media. Empat parameter (nilai, alokasi, proses, dan media) menentukan pencarian *patrimoine* atau warisan, yang menurut Leniaud, semacam jaring yang dapat dibuang ke perairan dalam sejarah untuk menangkap dan mengenali fragmen kesadaran *patrimoine* masyarakat masa lalu.

Selama dekade terakhir, ilmu kearsipan ditantang untuk mengupayakan tidak hanya pengertian yang lebih halus tentang makna memori dalam konteks yang berbeda, tetapi juga kepekaan terhadap perbedaan antara memori individu dan memori sosial. Memori individu menjadi memori sosial dengan berbagi pengalaman dan emosi secara sosial. Berbagi sosial dimediasi oleh alat budaya, sedangkan alat itu adalah teks dalam bentuk apa pun, baik tertulis, lisan, maupun fisik. Bangunan atau monumen dapat berfungsi sebagai teks memori, sedangkan teks-teks yang berkaitan dengan gerakan tubuh dapat disajikan dalam bentuk acara peringatan, ritual, dan pertunjukan. Teks memori (dalam arti luas) dapat dianggap sebagai antarmuka antara individu dan masa lalu atau sebagai aktor atau agen yang menghubungkan manusia dengan masa lalu.

Maurice Halbwachs adalah orang pertama yang mempelajari memori individu dalam konteks sosialnya. Menurut Halbwach, masing-masing memori

individu adalah sudut pandang pada memori kolektif. Memori individu adalah bagian atau aspek memori kelompok karena setiap kesan dan fakta masing-masing. Bahkan, jika tampaknya menyangkut orang tertentu secara eksklusif, hal itu meninggalkan ingatan abadi hanya sejauh yang dipikirkannya dan berhubungan dengan pemikiran yang datang dari lingkungan sosial. Sementara itu, memori budaya individu (memori otobiografi) akan memudar jika tidak didukung dan diterima dalam kontak dengan orang lain atau memori autobiografi selalu berakar pada kenangan orang lain.

Memori individu menyebar ke dalam jaringan makna yang luas dan yang mempertemukan pribadi dengan keluarga, budaya, ekonomi, sosial, dan sejarah. Memori individu memungkinkan mengeksplorasi hubungan antara peristiwa historis publik, struktur perasaan, drama keluarga, hubungan kelas, identitas nasional, gender, dan memori pribadi. Kenangan sosial atau kolektif bukanlah entitas tetap. Maksudnya, konten dari kenangan itu akan berubah seiring berjalannya waktu karena terikat dengan norma dan kekuatan sosial. Perubahan makna memori disebabkan hal berikut. Pertama, masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan nilai, fakta, atau peristiwa sejarah yang patut diingat dan mana yang tidak. Kedua, masyarakat memiliki sebuah kekuatan dalam membentuk bagaimana informasi dari masa lalunya diingat. Ketiga, masyarakat memiliki kekuatan untuk menentukan tingkat intensitas emosional yang melekat pada memori. Dengan demikian, tidak satu pun fitur memori sosial itu berdiri sendiri yang bebas dari hubungan kekuasaan, formasi diskursif yang sudah ada sebelumnya, dan efek dari kekuasaan yang sangat berpengaruh.

Arsip komunitas (*community records*) terdiri atas konteks sosial dan intelektual yang membentuk tindakan orang-orang dan institusi yang menciptakan arsip untuk tetap mempertahankan arsip, fungsi arsip, kapasitas teknologi informasi untuk menangkap dan melestarikan informasi pada waktu tertentu, serta riwayat pemeliharaan arsip. Menurut Bastian, arsip komunitas merupakan produk dari proses penciptaan multilinier yang dimulai dari individu pencipta arsip sampai institusi pencipta arsip dan gabungan antarpencipta arsip. Arsip individu menjadi bagian dari keseluruhan arsip komunitas. Arsip komunitas merupakan rekaman dari keseluruhan arsip dalam semua bentuk yang dihasilkan oleh berbagai tindakan dan interaksi antara serta di antara orang-orang dan institusi dalam sebuah komunitas. Konsep *community of records* dan warisan bersama bisa menjadi komponen penting yang bersifat holistik tentang hak dan kewajiban dari pemangku kepentingan.

Pandangan semacam itu dapat membantu, terutama dalam menyelesaikan klaim arsip. Namun, yang lebih penting adalah mereposisi peran lembaga kearsipan (dan arsiparis) dalam membentuk memori dan identitas nasional masing-masing negara.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Memori pertama-tama terbentuk pada masa kini seperti juga pada masa lalu dan merupakan sebuah variabel yang tidak konstan. Memori adalah bagaimana pikiran bekerja bersama-sama dalam sebuah masyarakat serta bagaimana keberlangsungannya yang tidak hanya termediasi, tetapi juga terstruktur oleh aturan-aturan sosial.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh
 - A. Maurice Halbwachs
 - B. Henri Bergson
 - C. Emile Durkheim
 - D. Kenneh F. Foole
- 2) Memori budaya bersifat refleksif. Itu artinya memori budaya selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Adapun refleksi budaya dapat diketahui melalui
 - A. refleksi praktik, refleksif diri, dan refleksi citra
 - B. refleksi praktik, refleksi citra, dan refleksi obligasi
 - C. refleksi diri, refleksi citra, dan refleksi organisasi
 - D. refleksi praktik, refleksi diri, dan refleksi obligasi
- 3) Empat kriteria ini, yaitu (1) konservasi atau nilai, (2) motivasi atau alokasi, (3) modalitas atau proses, dan (4) media digunakan untuk mengidentifikasi
 - A. warisan budaya
 - B. warisan memori
 - C. warisan historis
 - D. warisan dokumenter

- 4) Memori sosial atau kolektif bukanlah entitas tetap karena terikat dengan norma dan kekuatan sosial. Oleh karena itu, David Gross menyatakan bahwa
- A. masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan nilai, fakta, atau peristiwa sejarah
 - B. masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan norma, peristiwa budaya, dan fakta
 - C. masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan norma, tekanan sosial, dan nilai
 - D. masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan nilai, peristiwa sejarah, dan simbol budaya
- 5) Arsip komunitas (*community records*) terdiri atas konteks sosial dan intelektual yang membentuk tindakan orang-orang dan institusi yang menciptakan arsip untuk tetap mempertahankan arsip, fungsi arsip, kapasitas teknologi informasi untuk menangkap dan melestarikan informasi pada waktu tertentu, serta riwayat pemeliharaan arsip. Artinya, konstruksi arsip komunitas itu dipengaruhi oleh
- A. arsiparis saja
 - B. arsiparis dan sejarawan
 - C. arsiparis dan lembaga kearsipan
 - D. lembaga kearsipan saja

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Arsip sebagai Warisan Budaya

A. WARISAN BUDAYA

Arsip tidak hanya informasi, tetapi juga merefleksikan muatan budaya karena ketika tercipta, ia selalu terkait dengan lingkungan budaya tempat arsip tersebut tercipta. Oleh karena itu, dalam konsep warisan budaya (*cultural hiritage*), selalu terdapat salah satu unsur warisan budaya, yakni warisan dokumenter (*documentary heritage*). Adapun lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelestarian warisan budaya dokumenter adalah museum, kearsipan, dan perpustakaan. Warisan budaya sering kali dianggap sebagai representasi dari sejarah suatu komunitas. Warisan budaya juga selalu dikaitkan dengan masa lalu dan mempunyai peran penting sebagai identitas komunal. Warisan budaya sendiri didefinisikan sebagai *an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, object, atrictic expression and values. Cultural heritage is often expressed as either tangible or intangible*. Sebuah ekspresi dari cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk kebiasaan, praktik, tempat, objek, ekspresi, dan nilai artistik. Warisan budaya sering dinyatakan berwujud atau tidak berwujud. Warisan budaya mencakup *tangible* yang berupa situs warisan budaya, bangunan bersejarah, kota bersejarah, lanskap budaya, situs alam sakral, dan sebagainya, ataupun warisan budaya *intangible* yang berupa tradisi lisan, bahasa, kesusastraan, kuliner tradisional, seni pertunjukan, dan sebagainya.

Warisan budaya merupakan sumber informasi yang membawa pesan masa lalu untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang. Warisan budaya antara lain menginformasikan bentuk-bentuk tinggalkan budaya yang berupa perangkat-perangkat simbol atau lambang. Menurut Ahimsa-Putra (2004: 23—27), ada empat bentuk simbol atau lambang yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan sebagai peninggalan budaya. Simbol atau lambang peninggalan budaya yang dimaksud sebagai berikut.

1. Benda-benda fisik atau *material culture* yang mencakup seluruh benda-benda hasil kreasi manusia, mulai dari benda-benda dengan ukuran yang relatif kecil hingga benda-benda yang sangat besar.
2. Pola-pola perilaku merupakan representasi dari adat istiadat sebuah kebudayaan tertentu. Bentuk kedua meliputi hal-hal keseharian, seperti pola makan, pola kerja, pola belajar, pola berdoa, hingga pola-pola yang bersangkutan dengan aktivitas sebuah komunitas.
3. Sistem nilai atau pandangan hidup yang berupa falsafah hidup atau kearifan lokal dari suatu masyarakat dalam memandang atau memaknai lingkungan sekitarnya.
4. Lingkungan yang dapat menjadi bagian dari tinggalan budaya karena lingkungan memainkan peran sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi terciptanya kebudayaan itu sendiri.

Warisan budaya perlu untuk tetap dijaga dan dilestarikan, mengingat bahwa warisan budaya merupakan aset yang sangat spesial dan istimewa serta harus terus dapat disaksikan sebagai bukti identitas suatu bangsa. Sementara itu, masyarakat terbentuk melalui sejarah yang panjang, perjalanan berliku, tapak demi tapak, bahkan dengan *trial and error*. Pada titik-titik tertentu, terdapat peninggalan yang eksis atau terekam sampai sekarang yang kemudian menjadi warisan budaya. Warisan budaya, menurut Davidson (1991: 2), diartikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa. Dari gagasan ini, warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (*tangible*) dan hasil budaya nonfisik budaya (*intangible*) dari masa lalu. Galla menyatakan bahwa budaya *intangible* berasal dari budaya lokal yang meliputi tradisi, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, kreativitas (tari, lagu, dan drama pertunjukan), kemampuan beradaptasi, serta keunikan masyarakat setempat (Galla, 2001: 12). Kata budaya lokal mengacu pada budaya milik penduduk asli. Di Indonesia, warisan budaya yang ada menjadi milik bersama. Hal ini berbeda dengan Australia dan Amerika karena warisan budayanya menjadi milik penduduk asli secara eksklusif sehingga penduduk asli mempunyai hak untuk melarang setiap kegiatan pemanfaatan yang akan berdampak buruk pada warisan budaya mereka (Frankel, 1984).

1. Warisan Budaya Fisik (*Tangible Heritage*)

Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri atas situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat ataupun air, bangunan kuno atau bersejarah, serta patung-patung pahlawan (Galla, 2001: 8). Warisan budaya bergerak biasanya berada dalam ruangan dan terdiri atas benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, foto, karya tulis cetak, serta audiovisual yang berupa kaset, video, dan film (Galla, 2001: 10). Pasal 1 dari *The World Heritage Convention* membagi warisan budaya fisik menjadi tiga kategori, yaitu monumen, kelompok bangunan, dan situs (World Heritage Unit, 1995: 45). Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010). Monumen adalah hasil karya arsitektur, patung dan lukisan yang monumental, elemen atau struktur tinggalan arkeologis, prasasti, gua tempat tinggal, serta kombinasi fitur-fitur tersebut yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kelompok bangunan adalah kelompok bangunan yang terpisah atau berhubungan yang disebabkan arsitekturnya, homogenitasnya, atau posisinya dalam bentang lahan mempunyai nilai penting bagi sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Adapun situs adalah hasil karya manusia atau gabungan karya manusia dan alam serta wilayah yang mencakup lokasi yang mengandung tinggalan arkeologis yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, estetika, etnografi, atau antropologi. Benda cagar budaya dan situs dipelajari secara khusus dalam disiplin ilmu arkeologi yang berupaya mengungkapkan kehidupan manusia pada masa lalu melalui benda-benda yang ditinggalkannya. Hal itu berbeda dengan disiplin ilmu sejarah yang berupaya mengungkapkan kehidupan manusia pada masa lalu melalui bukti-bukti tertulis yang ditinggalkannya.

Dengan adanya beragam wujud, warisan budaya memberikan peluang untuk mempelajari nilai kearifan budaya dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pada masa lalu. Namun, nilai kearifan budaya tersebut sering kali diabaikan atau dianggap tidak ada relevansinya dengan masa sekarang ataupun masa depan. Akibatnya, banyak warisan budaya yang lapuk dimakan

usia, telantar, terabaikan, bahkan dilecehkan keberadaannya. Padahal, banyak bangsa yang kurang kuat sejarahnya justru mencari-cari jati dirinya dari tinggalan sejarah dan warisan budayanya.

Warisan budaya *tangible* adalah warisan budaya benda atau warisan budaya fisik yang berwujud. Dalam dokumen UNESCO tahun 1972, pada warisan budaya dunia, warisan diwujudkan dalam bentuk yang nyata, terutama bangunan dan situs bersejarah. Warisan budaya *tangible* diklasifikasikan menjadi dua bentuk berikut.

a. Warisan budaya tidak bergerak (immovable heritage)

Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka terdiri atas situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat ataupun air, bangunan kuno atau bersejarah, serta patung-patung pahlawan.

b. Warisan budaya bergerak (movable heritage)

Warisan budaya bergerak biasanya berada dalam ruangan dan terdiri atas benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, foto, karya tulis cetak, serta audiovisual berupa kaset, video, dan film. Sebuah warisan fisik adalah salah satu yang dapat disimpan dan fisiknya dapat disentuh. Kelompok ini termasuk barang-barang yang diproduksi oleh kelompok budaya, seperti pakaian tradisional, peralatan (seperti manik-manik, kapal air), atau kendaraan (seperti kereta lembu). Sementara itu, warisan *tangible* meliputi monumen besar, seperti kuil, piramida, dan monumen publik.

2. Warisan Budaya Nonfisik (*Intangible Heritage*)

Pengertian budaya tidak berwujud atau nonfisik sebagaimana yang tertulis dalam *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* Pasal 2 ayat 1 adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen-instrumen, objek, artefak, dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai warisan budaya mereka. Warisan budaya tidak berwujud ini diwariskan dari generasi ke generasi; secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, dan sejarahnya; serta memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia. Dalam konvensi tersebut, pertimbangan akan

diberikan hanya kepada warisan budaya tidak berwujud yang selaras dengan instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan hak-hak asasi manusia serta semua persyaratan saling menghormati antarberbagai komunitas, kelompok dan perseorangan, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Warisan *intangible* memiliki risiko lebih besar dan dapat hilang untuk selamanya. Secara historis, kebijakan nasional, baik di Indonesia maupun dunia, telah memberikan lebih banyak perhatian untuk melestarikan bangunan buatan leluhur terdahulu sebagai warisan berharga daripada mengelola dan mengonservasi serta pemanfaatan warisan budaya *intangible*. Warisan budaya *intangible* diwariskan dari generasi ke generasi secara terus-menerus dan diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok-kelompok dalam menanggapi lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam, dan sejarah mereka. Hal ini yang memberikan rasa identitas dan keberlanjutan pada pewarisan warisan budaya dan mempromosikan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia. Warisan budaya *intangible* adalah budaya yang terkait dengan intelektualitas budaya. Warisan budaya *intangible* meliputi lagu, mitos, kepercayaan, takhayul, puisi lisan, serta berbagai bentuk pengetahuan tradisional, seperti pengetahuan etnobotani.

The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage mendefinisikan bahwa warisan budaya *intangible* adalah praktik, representasi, ekspresi, serta pengetahuan dan keterampilan (termasuk instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya) bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus termasuk individu yang mengakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka. UNESCO mengklasifikasi warisan budaya *intangible* dengan beberapa kategori berikut:

- a. tradisi lisan dan ekspresi, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda,
- b. seni pertunjukan,
- c. praktik sosial, ritual, dan festival,
- d. pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta,
- e. keahlian tradisional.

3. Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya

Perlindungan warisan budaya, menurut Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud, adalah tindakan-tindakan yang bertujuan memastikan kelestarian warisan budaya tidak berwujud, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, preservasi, perlindungan, pemajuan, peningkatan,

dan penyebaran, khususnya melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya tersebut. Kata pelestarian sudah dikenal umum, baik di kalangan akademis, birokrat, maupun masyarakat luas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menurunkan tiga arti untuk kata lestari, yakni seperti keadaan semula, tidak berubah, dan kekal. Ketiga arti kata ini mungkin masih tepat digunakan dalam pemahaman terhadap produksi budaya bersifat fisik (*tangible*), seperti benda cagar budaya. Akan tetapi, produk budaya yang bersifat tak benda (*intangible*) seperti dalam bentuk seni dan tradisi (yang lebih menekankan dalam bentuk ide, konsep, norma) ketiga arti tersebut sangat berlawanan dengan sifat seni dan tradisi yang hidup. Apabila arti kata lestari itu kita terapkan pada pelestarian seni ataupun tradisi, kebudayaan suatu masyarakat akan tidak bergerak dan tidak hidup sejajar dengan perkembangan budayanya. Hal ini sebab kesenian atau tradisi apa pun tidak ada yang tidak mengalami perubahan.

Melestarikan tidak berarti membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Melestarikan berarti memelihara untuk waktu yang sangat lama. Jadi, upaya pelestarian warisan budaya berarti upaya memelihara warisan budaya tersebut untuk waktu yang sangat lama. Karena upaya pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama, perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan (*sustainable*), bukan pelestarian yang hanya mode atau kepentingan sesaat, berbasis proyek, berbasis donor, dan elitis (tanpa akar yang kuat di masyarakat). Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupannya. Para pakar pelestarian harus turun dari menara gadingnya dan merangkul masyarakat menjadi pecinta pelestarian yang bergairah. Pelestarian jangan hanya tinggal dalam buku tebal disertai para doktor, jangan hanya diperbincangkan dalam seminar para intelektual di hotel mewah, apalagi hanya menjadi hobi para orang kaya. Pelestarian harus hidup dan berkembang di masyarakat. Pelestarian harus diperjuangkan oleh masyarakat luas (Hadiwinoto, 2002: 30).

Pelestarian akan dapat *sustainable* jika berbasis pada kekuatan dalam, kekuatan lokal, dan kekuatan swadaya. Karena itu, sangat diperlukan penggerak, pemerhati, pecinta, dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu, perlu ditumbuhkembangkan motivasi yang kuat untuk ikut tergerak berpartisipasi melaksanakan pelestarian, yaitu motivasi untuk menjaga, mempertahankan, dan mewariskan warisan budaya yang diwarisinya dari generasi sebelumnya; motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan

kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan khazanah budaya dan nilai-nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat, dikenang, dan dihayati; motivasi untuk menjamin terwujudnya keragaman atau variasi lingkungan budaya; motivasi ekonomi yang percaya bahwa nilai budaya lokal akan meningkat apabila terpelihara dengan baik sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkan kesejahteraan pengampunya; serta motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal adalah manifestasi dari jati diri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, harga diri, dan percaya diri yang kuat. Pelestarian budaya, selain mempunyai muatan ideologis, yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah, dan identitas (Lewis, 1983: 4), juga sebagai pendorong kepedulian masyarakat untuk memunculkan rasa memiliki masa lalu yang sama di antara anggota komunitas (Smith, 1996: 68).

B. PROGRAM *MEMORY OF THE WORLD* (MOW) UNESCO

Pada tahun 1992, UNESCO meluncurkan program *Memory of the World* (MoW) sebagai bagian dari upaya perlindungan warisan budaya yang dimiliki masyarakat dunia. MoW adalah dokumentasi dari memori kolektif bangsa-bangsa di dunia (warisan dokumenter) yang merepresentasikan warisan budaya dunia. MoW adalah memori kolektif dunia yang berperan penting dalam sejarah umat manusia sebagai pengingat agar mereka sadar akan keberadaannya dengan segala peristiwa yang dialaminya. Selain itu, manusia juga dapat belajar banyak dari pengalaman-pengalaman masa lalu. MoW yang didokumentasikan sebagai suatu warisan bersejarah dapat memperlihatkan kembali sejumlah keunikan warisan budaya dunia. Pusaka dokumenter ini tersedia dalam perpustakaan, kearsipan, museum-museum, dan tempat-tempat terjaga lainnya. Namun, banyak pula pusaka-pusaka dokumenter yang hilang akibat penyimpanan yang tidak baik dan tidak terjaga.

Program MoW dilaksanakan oleh bidang *Information and Communication* UNESCO yang dikepalai oleh seorang *assistant director-general* yang berkedudukan di UNESCO Head Quarter, Paris. Sementara itu, penyelenggaraan program MoW di Indonesia dilakukan melalui Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) yang bernaung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang berkedudukan di Jakarta (KNIU, 2016). Seluruh pengajuan warisan

dokumenter di Indonesia sebagai MoW dilakukan oleh KNIU (KNIU, 2016). Penyelenggaraan program MoW melibatkan para ahli dari berbagai bidang, unsur pemerintah, praktisi, dan masyarakat secara umum yang dilandasi dengan komitmen dan iktikad untuk melestarikan warisan dokumenter dunia (Sabater, 2013). Lingkup program MoW sangat luas dan melibatkan berbagai mitra dari mulai pelajar, ilmuwan, dan masyarakat umum hingga pemilik, penyedia, dan produser informasi dan lain-lain (Abid, 1995). Program MoW dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu internasional, regional, dan nasional.

Di level internasional, organisasi tertinggi dalam program UNESCO adalah *International Advisory Committee* (IAC) yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan penyelenggaraan program MoW secara menyeluruh (Abid, 2011). IAC mempunyai fungsi untuk menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan seluruh program MoW, melakukan *monitoring* terhadap perkembangan program secara global melalui pelaporan, sekaligus memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab organ-organ lain dalam struktur program MoW. IAC bertanggung jawab untuk menyetujui pencantuman atau penghapusan terhadap *item* dalam International MoW Register (UNESCO, 2002). Dalam menjalankan tugasnya, IAC didukung oleh sekretariat MoW yang merupakan bagian dari Divisi Informasi Masyarakat (*Information Society Division*) UNESCO yang bertugas untuk memberikan layanan dukungan kepada IAC dan subkomite yang ada di bawahnya, termasuk pengelolaan MoW Register, melakukan pengelolaan anggaran dan dana MoW, serta melaksanakan berbagai tugas lain yang diberikan oleh IAC. Segala bentuk komunikasi yang berkaitan dengan MoW dilakukan melalui sekretariat ini.

Produk utama dari program MoW adalah registrasi MoW internasional berisi seluruh warisan dokumenter dunia yang memenuhi kriteria seleksi, disetujui pencantumannya oleh IAC, dan disahkan oleh direktur jenderal UNESCO. Daftar ini diperbarui dan dipublikasikan oleh sekretariat MoW. Registrasi internasional MoW dapat diakses secara *online* melalui laman UNESCO MoW. Setiap *item* warisan dokumenter terdapat ringkasan informasi dan gambar atau foto. Jika sebuah *item* telah didigitalisasi dan dapat diakses melalui jaringan, akan terdapat tautan pada *item* tersebut (UNESCO, 2002). Pencantuman warisan dokumenter dalam registrasi MoW internasional merupakan sebuah pengakuan terhadap warisan dokumenter yang memiliki signifikansi dunia sekaligus menjadi sumber sejarah dan warisan budaya yang dapat diakses oleh masyarakat dunia. Hal ini juga menunjukkan bahwa

pemerintah suatu negara dan institusinya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap warisan dunia serta menciptakan kebanggaan dan prestasi bagi sebuah bangsa (Boston, 2005).

Di level regional, program MoW dilaksanakan Komite MoW Regional (*MoW Regional Committee*) yang merupakan organisasi kerja sama antara dua negara atau lebih yang dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan program MoW. Komite MoW Regional juga berperan menjembatani IAC dan Komite MoW Nasional (Harvey, 2007). Salah satu fungsi Komite MoW Regional adalah mengelola registrasi MoW regional (UNESCO, 2002).

Salah satu contoh organisasi ini adalah Komite MoW Regional Asia/Pasifik (*Asia/Pacific Regional Committee for the Memory of the World Program*) atau lebih dikenal dengan MOWCAP yang dibentuk pada 1998 di Beijing, Cina (UNESCO, 2015). MOWCAP juga bertugas untuk melakukan penilaian nominasi registrasi MOW Asia/Pasifik dan memberikan rekomendasi pada pencantuman dan penolakan terhadap penominasian warisan dokumenter (MOWCAP, 2005). Komite regional juga memiliki daftar registrasi MOW regional. Pada umumnya, daftar ini dapat diakses melalui laman resmi milik Komite MoW Regional (MOWCAP, tanpa tahun). Selain MOWCAP, terdapat Komite MoW Regional di wilayah lainnya. Untuk wilayah Amerika Selatan dan Karibia didirikan MOWLAC (*Memory of the World Regional Committee for Latin America and the Caribbean*) (Watson, 2008). Sementara itu, Afrika memiliki ARCMOW (*African Regional Committee for Memory of the World*) yang dibentuk pada Januari 2008 di Tshwane, Afrika Selatan (UNESCO, 2008).

Di level nasional, program MoW dilaksanakan oleh Komite MoW Nasional (*National Committee*) yang merupakan kepanjangan tangan IAC dan Komite MoW Regional di level nasional (Harvey, 2007). Pembentukan organisasi ini adalah salah satu langkah strategis karena keberhasilan program MoW menuntut adanya perspektif lokal (Springer, 2008). Komite MoW Nasional adalah entitas otonom dengan peraturan, struktur organisasi, dan keanggotaan yang diatur oleh mereka sendiri (UNESCO, 2012). Di level nasional Indonesia, misalnya, ada Komite MoW Nasional yang didirikan tahun 2005 oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Komite Nasional MoW Indonesia mengajukan usulan registrasi MOW di level internasional, regional, dan nasional (LIPI, 2008). Level nasional ini merupakan organisasi dan unit nonstruktural yang berada dan bertanggung jawab di lingkungan organisasi yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK) dan bersifat

koordinatif dengan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam rangka pelestarian warisan dokumenter, sejarah, dan budaya bangsa. Pada level ini, didukung oleh semua pihak, seperti lembaga-lembaga pemerintah, akademisi, profesional, dunia usaha, LSM, dan komunitas.

Warisan budaya merupakan sebuah istilah yang telah mengalami perubahan arti serta budaya mengalami pergeseran arti yang jauh berbeda dalam beberapa dekade terakhir. Sebagian besar perubahan tersebut karena adanya instrumen yang dikembangkan oleh UNESCO. Warisan budaya tidak lagi berakhir pada monumen dan koleksi benda-benda, warisan budaya juga termasuk dalam tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang dan diteruskan pada keturunannya, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta, atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional.

UNESCO dalam *Draft Medium Term Plan 1990-1995* mendefinisikan warisan budaya sebagai berikut.

Warisan budaya sebagai penanda budaya dan sebagai suatu keseluruhan, baik dalam bentuk karya seni maupun simbol-simbol, yang merupakan materi yang terkandung dalam kebudayaan yang dialihkan oleh generasi manusia pada masa lalu kepada generasi muda berikutnya adalah unsur utama yang memperkaya dan menunjukkan ikatan identitas suatu generasi dengan generasi sebelumnya. Hal itu juga merupakan pusaka bagi seluruh umat manusia. Warisan budaya memberikan penanda identitas pada setiap tempat dan ruang dan merupakan gudang yang menyimpan informasi tentang pengalaman manusia. Warisan budaya adalah warisan peninggalan masa lalu yang diwariskan dari generasi yang satu kepada generasi yang lain, yang tetap dilestarikan, dilindungi, dihargai, dan dijaga kepemilikannya.

Warisan budaya (*cultural heritage*), yaitu sebagai harta pusaka budaya, baik berwujud maupun tidak berwujud dan bersumber dari masa lampau yang digunakan untuk kehidupan masyarakat sekarang dan kemudian diwariskan kembali untuk generasi yang akan datang secara berkesinambungan atau berkelanjutan. *Heritage*, yaitu sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa atau negara selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian penting dari karakter bangsa tersebut. UNESCO memberikan definisi *heritage* sebagai warisan (budaya) masa lalu yang harus dilestarikan dari generasi ke generasi karena memiliki nilai-nilai luhur. Menurut situs resmi UNESCO, warisan budaya adalah monumen, kelompok bangunan atau situs sejarah, estetika, arkeologi, ilmu pengetahuan, etnologis, atau antropologi nilai.

Warisan budaya dunia telah diatur dalam beberapa konvensi UNESCO, di antaranya (1) *Convention on the Protection of Natural and Cultural Heritage* 1972; (2) *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* 2003; dan (3) *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* 2005. Perlindungan warisan budaya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat dunia, keinginan untuk melindungi warisan budaya dunia makin berkembang, dan instrumen hukum internasional diikutsertakan sebagai peranan penting dalam perlindungan kekayaan budaya dunia. Warisan budaya dunia adalah suatu tempat budaya dan alam serta benda yang berarti bagi umat manusia dan menjadi sebuah warisan bagi generasi berikutnya. Warisan budaya dunia adalah bentuk warisan turun-temurun yang dimiliki setiap negara dalam bentuk budaya yang berbeda-beda, memiliki ciri khas masing-masing, serta hanya dimiliki oleh satu negara tersebut dan perlu untuk dijaga dan dipertahankan kelestariannya.

1. Jenis Warisan Budaya Dunia

Menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* dalam *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage (adopted by the General Conference at its seventeenth session Paris, 16 November 1972)*, dalam artikel 1 tentang *definition of the cultural and natural heritage* menjelaskan bahwa yang dianggap warisan budaya sebagai berikut.

a. Monumen (*monuments*)

Berupa karya arsitektur, karya patung monumental dan lukisan, elemen atau struktur yang bersifat arkeologis, prasasti, gua tempat tinggal, dan kombinasi fitur yang memiliki nilai universal luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni, atau ilmu.

b. Kelompok bangunan (*group of buildings*)

Kelompok yang terpisah atau bangunan terhubung yang—karena arsitektur mereka, homogenitas mereka, atau tempat mereka di lanskap—adalah nilai-nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni, atau ilmu.

c. Situs (*sites*)

Karya manusia atau karya gabungan alam dan manusia serta daerah termasuk situs arkeologi yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sejarah, estetika, titik etnologis, atau antropologis pandang.

Warisan budaya dunia pada awalnya hanya berpusat pada bangunan, monumen, atau benda-benda peninggalan umat manusia yang nyata (*tangible*). Kemudian, pada tahun 1990-an, terjadi perubahan konsep mengenai warisan budaya, yaitu adanya tambahan warisan budaya tak benda (*intangible*). Pada tahun 2001, UNESCO mengadakan survei yang melibatkan berbagai negara dan organisasi internasional untuk mencapai kesepakatan mengenai cakupan *world intangible cultural heritage* dan diresmikan tahun 2003 dalam bentuk konvensi, yaitu *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

Berkaitan dengan hal tersebut, MoW yang mencakup papirus, perkamen, daun palem, tablet kayu dan batu, serta kertas merupakan salah satu bentuk dokumen tradisional. Kemudian, pada abad ke-20, UNESCO menambahkan rekaman suara, produksi televisi dan film, serta media digital dalam kehidupan modern. Semua itu berisiko menghilang atau dapat hilang. Sebagai respons terhadap tren tersebut, UNESCO membentuk program *Memory of the World* pada tahun 1992. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia terhadap eksistensi dan makna warisan budaya yang terdokumentasi untuk memfasilitasi proses preservasi warisan budaya dengan teknik-teknik paling maju dan untuk mempromosikan akses universalnya.

Warisan budaya yang terdokumentasi mencakup objek tekstual (buku, manuskrip, arsip, dan lain-lain), objek nontekstual (peta, film, dan lain-lain), serta berkas elektronik (halaman situs, basis data, dan lain-lain). Hal tersebut dikarakterisasikan sebagai objek berikut:

- a. dapat dipindahkan (*moveable*),
- b. terbuat dari tanda/kode, suara, atau citra (*made up of signs/codes, sounds and/or images*),
- c. dapat dilestarikan (pembawa adalah bukan manusia) (*able to be preserved*) (*the carriers are non-living*),
- d. dapat direproduksi dan dimigrasi (*able to be reproduced and migrated*),
- e. produk dari proses pendokumentasian yang cermat (*the product of a deliberate documenting process*).

Sebagian besar memori dunia berada di perpustakaan, lembaga arsip, museum, dan tempat penyimpanan lainnya di seluruh dunia. Memori dunia yang tersimpan di lembaga tersebut sangat rentan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh bencana yang disebabkan oleh manusia melalui

ketidaktahuan, kelalaian, kecelakaan, penjarahan, dan perang; bencana alam melalui kebakaran, banjir, dan badai; serta reaksi kimia melalui sindrom cuka (*vinegar syndrome*), kertas asam (*acidic paper*), dan masalah teknis, seperti keusangan.

Warisan budaya yang memiliki kriteria-kriteria khusus dapat ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. UNESCO dalam Konvensi Warisan Dunia di Paris tahun 2005 menetapkan 10 kriteria untuk mengkaji nilai universal yang luar biasa dari sebuah situs sebagai syarat untuk dapat ditetapkan sebagai warisan dunia. Kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut.

- a. Mewakili karya agung (*masterpiece*) dari kejeniusan kreativitas manusia.
- b. Menunjukkan adanya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan yang penting, selama jangka waktu tertentu atau dalam wilayah tertentu, terkait dengan perkembangan dunia arsitektur atau teknologi, kesenian yang monumental, serta perencanaan kota atau desain lanskap.
- c. Mengandung bukti atas keunikan atau setidaknya kehebatan atas sebuah tradisi budaya atau sebuah peradaban yang masih hidup atau yang telah punah.
- d. Merupakan contoh yang luar biasa dari sebuah tipe bangunan, karya arsitektural, teknologi, atau lanskap yang melukiskan tahapan penting dari sejarah umat manusia.
- e. Merupakan contoh yang luar biasa dari sebuah permukiman tradisional, tata guna lahan, atau tata guna laut yang merupakan representasi dari sebuah kebudayaan (atau beragam kebudayaan) atau interaksi manusia.
- f. Mempunyai kaitan langsung atau nyata dengan kejadian atau tradisi yang hidup, dengan ide atau dengan kepercayaan, serta dengan karya artistik dan sastra yang mempunyai signifikansi universal yang luar biasa.
- g. Mengandung fenomena alam yang luar biasa hebat atau kawasan dengan keindahan alam yang sangat menakjubkan dengan nilai estetika yang tinggi.
- h. Merupakan contoh luar biasa yang mewakili tahapan-tahapan penting dari sejarah bumi yang meliputi catatan tentang kehidupan atau proses geologis penting yang sedang berlangsung dalam perkembangan bentuk tanah atau unsur geomorfik dan fisiografik yang penting.
- i. Merupakan contoh luar biasa yang mewakili proses ekologis dan biologis yang penting dalam evolusi dan perkembangan ekosistem terestrial, air tawar, pantai dan kelautan, serta komunitas tumbuhan dan hewan.

- j. Mengandung habitat alam terpenting untuk konservasi *in-situ* dari keanekaragaman hayati, termasuk yang mengandung spesies yang terancam serta yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan alam atau konservasi.

Supaya dapat dianggap memiliki nilai universal yang luar biasa, sebuah warisan budaya juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang dimaksud berkaitan dengan integritas atau autentisitas serta harus mempunyai sistem perlindungan dan pengelolaan uang yang memadai untuk memastikan upaya pelestariannya. Sementara itu, warisan budaya yang ditetapkan menjadi warisan dunia mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dengan demikian, terdapat kaitan yang erat antara pariwisata dan kegiatan konservasi yang sering kali kedua aktivitas tersebut berbenturan. Menciptakan dan menjaga keseimbangan antara pelestarian dan pariwisata memang tidak mudah karena cara yang digunakan untuk kedua hal tersebut sering tidak sejalan. Pada kegiatan pelestarian, konservator berpendapat bahwa pelestarian merupakan hal yang paling penting, sedangkan wisatawan berkeinginan untuk memanfaatkan situs sebagai objek untuk mendapatkan pengalaman, baik yang berkaitan dengan pengetahuan maupun rekreasi.

Cara paling tepat untuk menjembatani kedua hal tersebut adalah menerapkan *Cultural Resource Management* (CRM). CRM merupakan upaya pengelolaan sumber daya budaya dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan banyak pihak yang masing-masing pihak sering kali bertentangan. Kinerja CRM cenderung lebih menekankan pada upaya pencarian solusi terbaik dan terbijak agar kepentingan berbagai pihak tersebut dapat terakomodasi secara adil (Tanudirjo, 1998: 15). Tahapan-tahapan yang dilaksanakan sebagai langkah penerapan CRM adalah identifikasi masalah dan potensi, penyusunan model solusi, serta yang terakhir pemantauan dan evaluasi (Tanudirjo dkk, 2004: 19). Penerapan CRM pada sebuah warisan budaya seyogianya dapat memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait, antara lain pengunjung, masyarakat sekitar, para pelestari dan pemerhati budaya, baik pemerintah maupun swasta, serta pengelola.

Visi dari MoW adalah warisan dokumenter dunia milik semua orang harus sepenuhnya diawetkan dan dilindungi untuk semua serta. Dengan pengakuan budaya, adat istiadat, dan kepraktisan, hal itu harus dapat diakses secara permanen oleh semua orang tanpa hambatan. Adapun misi dari MoW sebagai berikut.

- a. *To identify heritage (mengidentifikasi warisan budaya): the international, regional and national memory of the world registers list documentary heritage items which have been nominated, assessed and judged to satisfy the programme's criteria for world significance. Acting as a shop window, the registers serve to bring the value and significance of the wider documentary heritage to public notice, and draw attention to the work of its custodians—the world's archives, libraries, museums and other keeping places.*
(Daftar register warisan dokumenter memori dunia, baik bertaraf internasional, regional, maupun nasional yang telah dinominasikan, dinilai, dan diputuskan jika memenuhi kriteria program untuk kepentingan dunia. Daftar register tersebut sengaja dipamerkan sebagai pemberitahuan kepada publik akan pentingnya warisan dokumenter dan menjadi perhatian bagi penjaga budaya, yakni arsip, perpustakaan, museum, dan tempat-tempat penyimpanan lainnya di dunia).
- b. *To facilitate preservation by direct practical assistance, by the dissemination of advice and information and the facilitation of training, or by linking sponsors with timely and appropriate projects.*
(Memfasilitasi proses preservasi dengan bantuan praktik langsung, pemberian saran dan informasi, dan fasilitasi pelatihan atau dengan menghubungkan sponsor yang tepat).
- c. *To promote universal access to documentary heritage. This includes encouragement to make digitized copies and catalogues available on the internet, as well as the publication and distribution of books, CDs, DVDs and other products, as widely and equitably as possible*
(Mempromosikan akses universal ke warisan terdokumentasi.
(Kegiatan ini mencakup imbauan untuk membuat duplikat digital dan katalog agar tersedia di internet, begitu pula dengan publikasi dan pendistribusian buku, CD, DVD, dan produk-produk lain, seluas mungkin).
- d. *To increase awareness worldwide of the existence and significance of documentary heritage. Means include developing the MoW Registers, disseminating information through the media, and producing promotional and information materials.*
(Meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia akan eksistensi dan makna warisan budaya yang terdokumentasikan. Hal ini mencakup

pengembangan tempat pendaftaran MoW, penyebarluasan informasi melalui media, serta memproduksi bahan-bahan promosi dan informasi).

Arsip merekam keputusan, tindakan, dan memori. Arsip merupakan warisan yang unik dan tidak tergantikan melintasi satu generasi ke generasi berikutnya. Arsip dikelola sejak penciptaan untuk melestarikan nilai guna dan peruntukannya. Arsip merupakan sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan. Arsip memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu dan kolektif. Keterbukaan akses arsip memperkaya pengetahuan mengenai masyarakat, mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, serta meningkatkan kualitas hidup. Untuk mendukung hal tersebut, UNESCO mengakui hal berikut.

- a. Kualitas keunikan arsip sebagai bukti kegiatan administrasi, budaya, dan intelektual, serta sebagai refleksi dari evolusi masyarakat.
- b. Arti pentingnya arsip untuk mendukung efisiensi kegiatan, akuntabilitas dan transparansi, untuk melindungi hak warga negara, untuk membangun memori individu dan kolektif, untuk memahami masa lalu, serta untuk mendokumentasikan masa kini sebagai pedoman kegiatan pada masa yang akan datang.
- c. Keragaman arsip dalam merekam setiap sektor kehidupan manusia.
- d. Keragaman format arsip yang diciptakan meliputi kertas, elektronik, audiovisual, dan sebagainya.
- e. Peran arsiparis sebagai tenaga profesional terlatih melalui pendidikan dasar dan lanjutan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara mendukung penciptaan arsip serta dengan cara memilih, memelihara, dan menyediakan arsip untuk digunakan.
- f. Tanggung jawab kolektif dari semua, yaitu warga negara, aparatur negara dan pengambil keputusan, pemilik atau pengelola lembaga kearsipan pemerintah dan nonpemerintah, serta arsiparis dan tenaga spesialis informasi lainnya.

Oleh karena itu, UNESCO bekerja sama agar terdapat hal berikut.

- a. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan kearsipan nasional ditetapkan dan dilaksanakan.
- b. Pengelolaan arsip dievaluasi dan dilaksanakan secara kompeten oleh seluruh lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang menciptakan dan

- menggunakan arsip dalam pelaksanaan kegiatannya.
- c. Sumber daya yang memadai dialokasikan untuk mendukung pengelolaan arsip yang baik, termasuk mendayagunakan tenaga profesional yang terlatih.
 - d. Arsip dikelola dan dilestarikan dengan cara yang dapat menjamin autentisitas, reliabilitas, integritas, dan kegunaannya.
 - e. Arsip tersedia untuk diakses oleh setiap orang dengan tetap menghormati peraturan perundangan-undangan yang terkait dan hak-hak individu, pencipta, pemilik, serta pengguna.
 - f. Arsip digunakan untuk membantu peningkatan tanggung jawab kewarganegaraan.

(Diadopsi oleh Majelis Umum Dewan Kearsipan Internasional, Oslo, September 2010, dan disahkan dalam sidang ke-36 Sidang Umum UNESCO, Paris, November 2011).

2. Warisan Dokumenter Indonesia

Indonesia sebagai anggota UNESCO yang bekerja sama dengan beberapa negara lainnya telah mengajukan warisan dokumenter Indonesia sebagai *Memory of the World* (MoW). Berikut beberapa warisan dokumenter Indonesia yang sudah teregistrasi MoW.

a. *Arsip VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) (Archives of the Dutch East India Company)*

Warisan dokumenter ini diusulkan oleh Belanda serta didukung India, Indonesia, Afrika Selatan, dan Sri Lanka. Warisan ini direkomendasikan masuk dalam ingatan kolektif dunia pada tahun 2003. Perusahaan Hindia Belanda VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) yang didirikan pada tahun 1602 dan dilikuidasi pada tahun 1795 merupakan perusahaan perdagangan Eropa modern yang pertama dan terbesar yang beroperasi di Asia. Sekitar 25 juta halaman catatan VOC telah disimpan dalam repositori di Jakarta, Kolombo, Chennai, Cape Town, dan Den Haag. Arsip VOC merupakan sumber yang paling lengkap dan luas mengenai awal sejarah dunia modern dengan data yang berhubungan dengan sejarah ratusan daerah perdagangan serta politik di Asia dan Afrika pada masa itu.



Gambar 1.1
Contoh Arsip VOC

b. *La Galigo*

Warisan dokumenter ini diusulkan oleh Indonesia bersama dengan Belanda dan direkomendasikan masuk dalam ingatan kolektif dunia pada tahun 2011. *La Galigo* adalah teks puisi yang sangat panjang dan

menggunakan kosakata bahasa Bugis lama. Bahasanya sangat indah dan sulit. Karya ini juga dikenal dengan nama *Sureq Galigo* yang berasal dari sekitar abad ke-14 dengan bentuk awal tradisi lisan. Isinya mengenai pra-Islam dan bersifat epik-mitologis berkualitas sastra tinggi. Ukuran karya ini secara utuh sangat besar (kira-kira sepanjang 6000 halaman folio) dan dapat dianggap sebagai karya sastra yang paling besar di dunia.



Gambar 1.2
Naskah *La Galigo*

c. *Babad Diponegoro* atau autobiografi Pangeran Diponegoro (1785—1855)

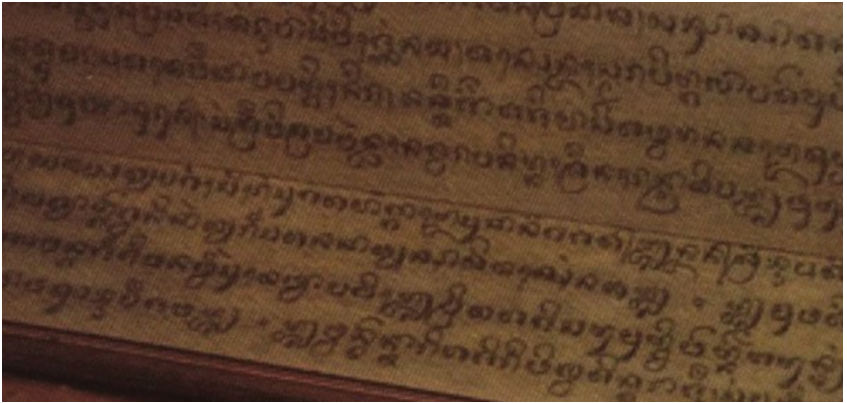
Seorang bangsawan Jawa, pahlawan nasional Indonesia, dan pan-Islamis *Babad Diponegoro* atau *Autobiographical Chronicle of Prince Diponegoro* (1785—1855) merupakan warisan dokumenter yang diusulkan oleh Indonesia bersama dengan Belanda dan direkomendasikan masuk dalam ingatan kolektif dunia pada tahun 2013. Autobiografi ini berasal dari Yogyakarta. *Babad Diponegoro* ditulis saat dalam pengasingan di Sulawesi Utara pada 1831—1832. Naskah ini merupakan catatan pribadi seorang tokoh kunci dalam sejarah Indonesia modern. Naskah ini juga merupakan autobiografi pertama dalam sastra Jawa modern yang memperlihatkan kepekaan pada kondisi dan kejadian lokal.



Gambar 1.3
Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro

d. Nagarakretagama atau tata pemerintahan negara (1365 AD)

Warisan dokumenter ini diusulkan oleh Indonesia dan direkomendasikan masuk dalam ingatan kolektif dunia pada tahun 2013. Pada tahun 2008, naskah ini juga telah diakui sebagai ingatan kolektif regional (MOWCAP). *Nagarakretagama* memberikan kesaksian pada masa pemerintahan seorang raja di Indonesia pada abad ke-14 yang memiliki ide-ide modern tentang keadilan sosial, kebebasan beragama, keamanan pribadi, dan kesejahteraan rakyat. Karya ini juga memberi kesaksian tentang sikap demokratis dan keterbukaan otoritas meskipun rakyat pada masa itu masih berpegang pada hak mutlak kerajaan.



Gambar 1.4
Cuplikan Naskah *Nagarakretagama*

e. *Warisan dokumentasi Konferensi Asia Afrika*

Warisan dokumentasi Konferensi Asia Afrika diajukan oleh Indonesia untuk didaftarkan dalam daftar *Memory of the World* pada 2014. Arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) berupa dokumen, gambar/foto, dan film yang bersinambungan dengan kegiatan yang dilaksanakan di Bandung, Indonesia, mulai dari 18 sampai dengan 24 April 1955. Konferensi tersebut merupakan konferensi internasional pertama yang diikuti oleh negara-negara di Asia dan Afrika yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dunia dan kerja sama serta kebebasan dari kolonialisme dan imperialisme. Konferensi tersebut diikuti oleh 29 negara-negara dari Asia dan Afrika.



Gambar 1.5
Arsip Foto Konferensi Asia Afrika

Adapun warisan dokumenter Indonesia yang sedang didaftarkan (register) dalam MoW sebagai berikut.

a. *Arsip cerita panji (2016)*

Pada pendaftaran itu, jumlah naskah yang disertakan mencapai 76 naskah cerita. Naskah itu tertuang dalam bidang kertas ataupun bidang lontar yang seluruhnya merupakan koleksi Perpustnas. Jumlah naskah relatif banyak dan di luar kebiasaan karena lazimnya pendaftaran MoW hanya diajukan dengan satu naskah. Upaya penggalangan dukungan nominasi juga dilakukan kepada perpustakaan negara tetangga yang turut menyimpan naskah cerita panji, seperti Malaysia, Kamboja, Thailand, British Library, dan Universitas Leiden. Namun, pada Februari 2017, Thailand memutuskan mundur dari penandatanganan dukungan itu. Mahakarya cerita panji yang berasal dari Jawa dengan nilai-nilainya itu mampu berkembang ke hampir seluruh wilayah nusantara hingga mancanegara. Bahkan, cerita itu menjadi inspirasi bagi seni lainnya, seperti seni tari, seni pentas, seni wayang, ataupun seni topeng. Cerita panji secara umum merupakan kisah yang memuat tokoh utama seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tokoh laki-laki itu bernama Panji Inu Kertapati yang mempunyai banyak varian nama, semisal Panji Kudawanengpati. Panji merupakan gelar bangsawan tinggi pada masa kuno. Sementara itu, tokoh perempuan bernama Candrakirana. Tokoh ini juga mempunyai banyak varian nama, salah satunya Sekartaji.



Gambar 1.6
Ilustrasi Naskah Cerita Panji

b. *Arsip Borobudur (2016)*

Adapun dokumen yang akan disertakan dalam pengajuan tersebut terdiri atas gambar dan peta kalkir sebanyak 6.043 lembar, foto pemugaran Candi Borobudur sebanyak 71.851 lembar, klise atau negatif foto dari kaca ukuran 9x12 sentimeter sebanyak 7.024 keping, negatif film ukuran 3,5x2,5 meter dan 8,5x6 meter sebanyak 65.741 keping, serta foto *slide* sebanyak 13.512 *frame*. Disertakan juga rol film ukuran 16 milimeter sebanyak enam film. Kemudian, terdiri atas dua film berjudul *Warisan Budaya*, dua film berjudul *Stone Treatment*, film *Borobudur the Cosmic and Mountain*, serta satu film tanpa judul.



Gambar 1.7
Ilustrasi Candi Borobudur

c. Arsip tsunami (2016)

Dokumen dan arsip bencana tsunami Aceh diupayakan masuk daftar *Memory of the World* atau dokumen ingatan dunia milik UNESCO pada tahun 2016.

Film Penyelamatan dan Pemulihan Arsip Aceh



Gambar 1.8
Foto-foto Penyelamatan Arsip Tsunami

d. *Arsip Gerakan Non-Blok (2016)*

Arsip Gerakan Non-Blok diharapkan segera menjadi warisan dunia atau *memory of the world* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di seluruh dunia tentang keberadaan dan makna Gerakan Non-Blok. Seperti arsip KAA, arsip Gerakan Non-Blok memiliki signifikansi dan nilai yang sangat tinggi sehingga menjadi warisan sejarah yang tidak ternilai harganya. Semangat Gerakan Non-Blok merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan prinsip-prinsip universal tentang kesamaan kedaulatan, hak, dan martabat antara negara-negara di dunia.



Gambar 1.9
Foto Tokoh-tokoh Gerakan Non-Blok

Catatan:

Untuk menambah wawasan, Anda dapat melihat film *Warisan Dokumenter Konferensi Asia Afrika* yang diusulkan MoW dalam CD yang dilampirkan dalam BMP ini).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang empat bentuk simbol/lambang yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan sebagai peninggalan budaya!
- 2) Jelaskan mengapa UNESCO meluncurkan program *Memory of the World*!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab latihan di atas dengan tepat, periksa kembali dan cermati bagian pembahasan mengenai warisan budaya dan program *Memory of the World* (MoW) UNESCO.



Arsip tidak hanya informasi, tetapi juga refleksi muatan budaya karena ketika ia tercipta selalu terkait dengan lingkungan budaya ketika arsip tersebut tercipta. Oleh karena itu, dalam konsep warisan budaya (*cultural hiritage*), selalu terdapat salah satu unsur warisan budaya, yakni warisan dokumenter (*documentary heritage*). Adapun lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelestarian warisan budaya dokumenter adalah museum, kearsipan, dan perpustakaan. Warisan budaya sering kali dianggap sebagai representasi dari sejarah suatu komunitas. Warisan budaya juga selalu dikaitkan dengan masa lalu dan mempunyai peran penting sebagai identitas komunal. Warisan budaya sendiri didefinisikan sebagai sebuah ekspresi dari cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk kebiasaan, praktik, tempat, objek, ekspresi, dan nilai artistik (*an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, object, atrictic expression and values; cultural heritage is often expressed as either tangible or intangible*).

Warisan budaya sering dinyatakan berwujud atau tidak berwujud. Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri atas situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat ataupun air, bangunan kuno atau bersejarah, serta patung-patung pahlawan (Galla, 2001: 8). Warisan budaya bergerak biasanya berada di dalam ruangan dan terdiri atas benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, foto, karya tulis cetak, serta audiovisual berupa kaset, video, dan film.

Sementara itu, warisan budaya tidak berwujud adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrumen, objek, artefak, dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai warisan budaya mereka. Warisan budaya tidak berwujud ini diwariskan dari generasi ke generasi secara terus-menerus, kemudian diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia. Berdasarkan konvensi ini, pertimbangan akan

diberikan hanya kepada warisan budaya tidak berwujud yang selaras dengan instrumen-instrumen internasional yang terkait hak-hak asasi manusia serta segala persyaratan saling menghormati antarberbagai komunitas, kelompok, perseorangan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Warisan budaya merupakan sumber informasi yang membawa pesan masa lalu untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang. Warisan budaya antara lain menginformasikan bentuk-bentuk tinggalan budaya yang berupa perangkat-perangkat simbol/lambang. Simbol/lambang peninggalan budaya yang dimaksud adalah (1) benda-benda fisik atau *material culture* yang mencakup seluruh benda-benda hasil kreasi manusia, mulai dari benda-benda dengan ukuran yang relatif kecil hingga benda-benda yang sangat besar; (2) pola-pola perilaku yang merupakan representasi dari adat istiadat sebuah kebudayaan tertentu; bentuk kedua meliputi hal-hal keseharian, seperti pola makan, pola kerja, pola belajar, pola berdoa, hingga pola-pola yang bersangkutan dengan aktivitas sebuah komunitas; (3) sistem nilai atau pandangan hidup yang berupa falsafah hidup atau kearifan lokal dari suatu masyarakat dalam memandang atau memaknai lingkungan sekitarnya; serta (4) lingkungan yang dapat menjadi bagian dari tinggalan budaya oleh karena lingkungan memainkan peran sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi terciptanya kebudayaan itu sendiri.

Pada tahun 1992, UNESCO meluncurkan program *Memory of the World* (MoW) sebagai bagian dari upaya perlindungan warisan budaya yang dimiliki masyarakat dunia. MoW adalah dokumentasi dari memori kolektif bangsa-bangsa di dunia (warisan dokumenter) yang merepresentasikan warisan budaya dunia. MoW adalah memori kolektif dunia yang berperan penting dalam sejarah umat manusia sebagai pengingat agar mereka sadar akan keberadaannya dengan segala peristiwa yang dialaminya. Selain itu, manusia juga dapat belajar banyak dari pengalaman-pengalaman masa lalu. MoW yang didokumentasikan sebagai suatu warisan bersejarah dapat memperlihatkan kembali sejumlah keunikan warisan budaya dunia. Pusaka dokumenter ini tersedia dalam perpustakaan, kearsipan, museum-museum, dan tempat-tempat terjaga lainnya. Namun, banyak pula pusaka dokumenter yang hilang akibat penyimpanan yang tidak baik dan tidak terjaga.

Warisan dokumenter Indonesia yang sudah teregistrasi MoW adalah (1) arsip VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) (*archives of the Dutch East India Company*); (2) *La Galigo*; (3) *Babad Diponegoro* atau autobiografi Pangeran Diponegoro (1785—1855); (4) *Nagarakretagama* atau tata pemerintahan negara (1365 AD); dan (5) warisan dokumentasi Konferensi Asia Afrika yang diajukan oleh Indonesia untuk didaftarkan

dalam daftar *Memory of the World* pada 2014. Adapun warisan dokumenter Indonesia yang sedang didaftarkan (register) dalam MoW adalah (1) arsip cerita panji (2016); (2) arsip Gerakan Non-Blok (2016); (3) arsip tsunami; dan (4) arsip Borobudur.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka, yaitu
 - A. bentang alam darat ataupun air
 - B. karya seni
 - C. dokumen
 - D. arsip
- 2) Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) diklasifikasikan menjadi warisan budaya bergerak (*movable heritage*). Warisan budaya bergerak biasanya berada di ruangan, yaitu
 - A. bentang alam darat ataupun air
 - B. patung
 - C. bangunan
 - D. foto dan film
- 3) Perlindungan warisan budaya, menurut konvensi, adalah tindakan-tindakan yang bertujuan memastikan kelestarian warisan budaya melalui upaya
 - A. identifikasi dan dokumentasi
 - B. identifikasi dan sosialisasi
 - C. revitalisasi dan rehabilitasi
 - D. preservasi dan penyusutan
- 4) Warisan budaya yang terdokumentasi mencakup objek tekstual, objek nontekstual, dan berkas elektronik yang harus mempunyai ciri-ciri atau karakterisasi
 - A. tidak dapat dipindahkan (*immoveable*)

- B. terbuat dari tanda/kode, suara, atau citra (*made up of signs/codes, sounds and/or images*)
 - C. pembawanya adalah manusia (*the carriers are human*)
 - D. tidak dapat direproduksi dan dimigrasi (*nonable to be reproduced and migrated*)
- 5) Warisan dokumenter Indonesia yang sudah teregistrasi MoW adalah
- A. arsip VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) dan *Babad Diponegoro* atau autobiografi Pangeran Diponegoro
 - B. arsip VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) dan arsip Borobudur
 - C. *Babad Diponegoro* atau autobiografi Pangeran Diponegoro dan arsip cerita panji
 - D. arsip cerita panji dan arsip tsunami

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A. Maurice Halbwachs (perumus mengenai memori kolektif)
- 2) A. refleksi praktik, refleksif diri, dan refleksi citra
- 3) B. warisan memori
- 4) A. masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan nilai, fakta, atau peristiwa sejarah
- 5) C. arsiparis dan lembaga kearsipan

Tes Formatif 2

- 1) A. bentang alam darat ataupun air (yang berada di bentang alam darat misalnya candi, di laut misalnya terumbu karang)
- 2) D. foto dan film
- 3) A. identifikasi dan dokumentasi
- 4) B. terbuat dari tanda/kode, suara, atau citra (*made up of signs/codes, sounds and/or images*)
- 5) A. arsip VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) dan *Babad Diponegoro* atau autobiografi Pangeran Diponegoro

Glosarium

- Artefak atau *artifact* : benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan.
- Antropologi : suatu studi ilmu yang mempelajari manusia dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan sebagainya. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *anthropos* yang berarti manusia dan *logos* yang berarti cerita atau kata.
- Arkeologi : berasal dari bahasa Yunani, *archaeo*, yang berarti kuno dan *logos* yang berarti ilmu. Nama alternatif lainnya adalah ilmu sejarah kebudayaan material. Arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan (manusia) masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan.
- Autobiografi : berasal dari bahasa Yunani, yaitu *αὐτός-autos* yang berarti sendiri, *βίος-bios* yang berarti hidup, dan *γράφειν-graphein* yang berarti menulis. Autobiografi merupakan biografi yang ditulis oleh subjeknya atau dalam penggunaan modern, dikarang bersama-sama dengan penulis lain dan disebutkan sebagai “sebagaimana diceritakan”.
- Cagar budaya : daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan perikehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapan.

- Deklarasi : perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat apabila menerangkan satu judul dari batang tubuh ketentuan traktat dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat atau konvensi atau mengatur hal-hal yang kurang penting.
- Dokumenter : rekaman aktualitas—potongan rekaman sewaktu kejadian sebenarnya berlangsung saat orang yang terlibat di dalamnya berbicara, kehidupan nyata seperti apa adanya, spontan, dan tanpa media perantara.
- Depresi dunia : sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi—secara dramatis—di seluruh dunia yang mulai terjadi pada tahun 1929.
- Emosional : sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat, dan meluap-luap. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak.
- Epik : cara menyampaikan suatu kejadian atau keadaan yang disajikan dalam uraian yang objektif (Simorangkir, 1953). Itu artinya dalam menyampaikan suatu epik, perasaan dan pendapat sang penulis dinafikan sehingga yang disampaikan adalah kejadian yang sebenarnya.
- Fenomena : berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phainomenon* yang berarti apa yang terlihat. Dalam bahasa Indonesia, fenomena bisa berarti gejala, misalkan gejala alam, hal-hal yang dirasakan dengan pancaindra, dan hal-hal mistik atau klenik.
- Fundamental : merujuk pada prinsip adalah sebuah pernyataan fundamental atau kebenaran umum atau dasar realitas.

- Interpretasi (tafsiran) : proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) maupun berurutan (dikenal sebagai interpretasi berurutan).
- Komunitas : sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.
- Kontroversial : suatu artikel mengenai orang atau kelompok yang kontroversial harus secara akurat menjelaskan pandangan mereka dengan tidak memedulikan pendapat Anda mengenai kesalahan atau kebodohan pendapat tersebut.
- Mitologis : dapat berarti kajian tentang mitos (misalnya mitologi perbandingan), ataupun sebuah himpunan atau koleksi mitos-mitos (misalnya mitologi Inka).
- Objektivitas : objektif dalam keilmuan berarti upaya-upaya untuk menangkap sifat alamiah (empiris) sebuah objek yang sedang diteliti/dipelajari dengan suatu cara ketika tidak tergantung pada fasilitas apa pun dari subjek yang menyelidikinya.
- Posmodernisme : gerakan abad akhir ke-20 dalam seni, arsitektur, dan kritik yang melanjutkan modernisme. Yang termasuk dalam pascamodernisme adalah interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur, fiksi, dan kritik sastra.
- Rekonstruksi : pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula; penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
- Simbol : berasal dari bahasa Yunani *symbollo* yang artinya melempar bersama-sama, melempar, atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau

gagasan objek yang kelihatan sehingga objek tersebut mewakili gagasan.

Situs : lokasi kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau, maupun direncanakan. Selain itu, situs dapat mengacu pada beberapa hal, yaitu situs arkeologi atau situs bangunan.

Daftar Pustaka

- Ahimsa, Heddy Sri. Tt. "Heritage: Warisan atau Pusaka?" Arsip IVVA.
- Assmann, Jan, dan John Czaplicka. 1995. "Collective Memory and Cultural Identity," *New German Critique, Cultural History/Cultural Studies*, No. 65, Spring-Summer.
- Bastian, Jeannette A. 2013. "The Records of Memory, the Archives of Identity: Celebrations, Texts and Archival Sensibilities," *Archival Science*, 13.
- Boston. 2005. *Memory of the World Programme: A Debate about Its Future-Annex D*. Paris: UNESCO.
- Boston, George, dan Milto Keynes. 1998. *Memory of the World Programme*. Paris: UNISIT-UNESCO.
- Brown, Caroline. 2013. "Memory, Identity and the Archival Paradigm: Introduction to the Special Issue," *Archival Science*, 13.
- Cook, Terry. 2013. "Evidence, Memory, Identity, and Community: Four Shifting Archival Paradigms," *Archival Science*, No. 13.
- Confino, Alon. 1997. "Collective Memory and Cultural History: Problems of Method," *The American Historical Review*, Vol. 102, No. 5, Dec1997.
- Edmondson, Ray. 2002. *Memory of the World: General Guidelines*. Edisi revisi. Paris: UNESCO.
- Flinn, Andrew, Mary Stevens, dan Elizabeth Shepherd. 2009. "Whose Memories, Whose Archives? Independent Community Archives, Autonomy and the Mainstream," *Archival Science*, 9.
- Foole, Kenneh F. 1990. "To Remember and Forget: Arcives, Memory, and Culture," *American Archivist*, Vol. 53.

- Funkenstein, Amos. 1989. "Collective Memory and Historical Consciousness," *History and Memory*, Vol. 1, No. 1, Spring-Summer.
- Galla, A. 2001. *Guidebook for the Participation of Young People in Heritage Conservation*. Brisbane: Hall and Jones Advertising.
- Gedi, Noa, dan Yigal Elam. 1996. "Collective Memory: What Is It?" *History and Memory*, Vol. 8, No. 1, Spring-Summer.
- _____. 2011. *Preserving and Sharing Access to Our Documentary Heritage*. Paris: UNESCO.
- _____. 2016. *Nomination Form International Memory of the World Register: Indian Ocean Tsunami Archives*. Jakarta: ANRI.
- _____. 2016. *UNESCO Program 2016: Executive Summary*. Indonesia: KNIU.
- Hedstrom, Margaret. 2002. "Archives, Memory, and Interface with the Past," *Archival Science*, No. 2.
- Hoeven, Hans van der, dan Joan van Albada. 1996. *Memory of the World: Lost Memory-Libraries and Archives destroyed in the Twentieth Century*. Paris: UNESCO.
- J., Jokilehto. 2005. "Definition of Cultural Heritage References to Documents in History," ICCROM Working Group Heritage and Society.
- Jimerson, Randall J. 2003. "Archives and Memory," *OCLC Systems & Services*, No. 3.
- Josias, Anthea. 2011. "Toward an Understanding of Archves as a Feature of Collective Memory," *Archival Science*, 18.
- Ketelaar, Eric. 2005. "Sharing: Collected Memories un Communités of Records," *Archives and Manuscripts*, 33.

- Ketelaar, Eric. 2007. "Muniments and Monuments: the Dawn of Archives as Cultural Patrimony," *Archival Science*, 7.
- Lewis, M. 1983. "Conservation: A Regional Point of View," *Protecting the Past for the Future*, eds. M. Bourke, M. Miles, dan B. Saini. Canberra: Australian Government Publishing Service.
- MOWCAP. 2005. *MOWCAP Register Subcommittee Rules of Procedure*. Manila: MOWCAP.
- _____. Tt. *MOWCAP-General Guidelines*. Hongkong: MOWCAP.
- Nora, Pierre. 1989. "Between Memory and History: Les Lieux De Memoire," *Representations*, 26.
- Pearce-Moses, Richard. 2005. *A Glossary of Archival and Records Terminology*. Chicago: the Society of American Archivists.
- Pearson, M., dan S. Sullivan. 1995. *Looking after Heritage Places: the Basic of Heritage Planning for Managers, Landowners and Adiministrators*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Sabater, A. 2013. *UNESCO's Memory of the World Programme and Heritage Protection Conventions*. Paris: French National Commission for UNESCO.
- Schwartz, Joan M., dan Terry Cook. 2003. "Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory," *Archival Science*, No. 2.
- Shepherd, Elizabeth. 2009. "Culture and Evidence or What Good are the Archives? Archives and Archivists in Twentieth Century England," *Archival Science*, 9.
- Smith, L. 1996. "Significance Concepts in Australian Management Archaeology," *Issue in Management Archaeology*, eds. L. Smith dan A. Clarke, Tempus, Vol. 5.

Taylor, Hugh A. 1982—83. “The Collective Memory: Archives and Libraries As Heritage,” *Archivaria*, 15, Winter.

Tim Penyusun. Tt. *International Advisory Committee of the Memory of the World Programme: Rules of Procedure*. Paris: UNESCO.

Tim Penyusun. 2008. *Tugas dan Wewenang Komite Memory of the World Indonesia*. Jakarta: LIPI.

Tim Penyusun. 2012. *Implementation of UNESCO Memory of the World Programme at National Level: Survey Result*. Latvia: UNESCO.

Tim Penyusun. 2012. *Memory of the World Register Companion*. Paris: UNESCO.

Tim Penyusun. 2015. *Memory of the World Asia-Pacific Programme: Booklet*. Jakarta: UNESCO.

Tim Penyusun. 2016. *Memory of the World Programme: Exploring Means for Further Improvement*. Paris: UNESCO.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.